



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G/2009/PN. MKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **GOLI alias PAPA MEGA**, pekerjaan wiraswasta, Alamat : Sangkaropi Lembang Sangkaropi Kec.Sa’dan, dahulu Kab.Tana Toraja sekarang Kab. Toraja Utara, sebagai **PENGGUGAT I** ;-----
2. **PITHER**, pekerjaan tani, Alamat : Sangkaropi Kec. Sa’dan ,dahulu Kab. Tana Toraja sekarang Kab. Toraja Utara, sebagai **PENGGUGAT II** ; -----
3. **AMIR TUGGO**, pekerjaan wiraswasta, Alamat : Jalan Batara Lorong 12 RT.02/Rw.01 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo, sebagai **PENGGUGAT III** ; -----
4. **PAULUS LELE**, pekerjaan wiraswasta , Alamat : Sa’dan Matallo Kel. Sa’dan Matallo Kec. Sa’dan Matallo Kab. Toraja Utara, sebagai **PENGGUGAT IV** ; -----
5. **YOHANIS MARIPPI**, pekerjaan wiraswasta , Alamat : Sa’dan Matallo Kel. Sa’dan dahulu Kab. Tana Toraja sekarang Kab. Toraja



Utara, sebagai **PENGGUGAT V** ;

6. **TA'BI** , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Sa'dan Tiro Allo Lembang Sa'dan Tiro Allo Kec. Sa'dan dahulu Kab. Tana Toraja sekarang Kab. Toraja Utara, sebagai **PENGGUGAT VI** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH., ANTONIUS S. SAMMINE, SH., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 123 Makale depan wisma Batupapan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Juli 2009, dibawah register No. 55/SK/I/A/2009 ;

L A W A N

1. **Pimpinan PT.Makale Toraja Mining**, beralamat di Jln. Diponegoro No. 104 Rantepao Toraja Utara, sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Pimpinan atau Direktur Utama PT.Integra Mining Nusantara, berkedudukan di Jakarta C/q PAULUS KONDORURA selaku General Manager PT.Integra Mining Nusantara**, Lembang Parinding, Kecamatan Sesean dahulu Kab. Tana Toraja sekarang Kab.Toraja Utara,



kering milik para Penggugat dari Tongkonan To'Bulo yang bernama Batu Ma'rupa yang terletak di Dulang, Dusun Sangkaropi III, Lembang Sangkaropi Kecamatan Sa'dan, Kab. Toraja Utara seluas \pm 3.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan jalan menuju Tongkonan To'Bulo dan tanah bekas sawah milik Pong Ta'pa ; -----
- Sebelah Timur : Dengan sungai kecil ; -----
- Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Para Penggugat (Tanah Tongkonan To'Bulo), Tanah milik Lai' Pinta dan Tanah milik Ne' Tette'; ----
- Sebelah Barat : Dengan tanah Tongkonan To'Bulo, kebun Ne' Eka dan Tanah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI ;

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari Tongkonan To' Bulo dan berdasarkan perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat II maka Tergugat II telah menguasai Tanah Obyek Sengketa untuk melakukan pertambangan eksplorasi sebagaimana telah diperjanjikan oleh Para Penggugat dan Tergugat II dalam Akta Perjanjian Kontrak Nomor : 02 tanggal 6 Juni 2007 ; -----



2. Bahwa tanah sengketa dalam keadaan masih dikontrak Tergugat II sesuai Akta Perjanjian Kontrak Nomor : 02, tanggal 6 Juni 2007 dan belum ada penghentian kontrak antara Para Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat III telah menguasai tanah sengketa dengan melakukan kegiatan pengukuran di atas tanah obyek sengketa dan telah melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah sengketa tanpa setahu dan seijin Para Penggugat ; -----
3. Bahwa Penggugat I selaku dan mewakili Para Penggugat lainnya telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat II atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat III atas tanah sengketa dan segala kegiatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III di atas tanah obyek sengketa akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat III, selanjutnya oleh Tergugat I telah menguasai dan melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa) yang masih dalam status dikontrak Tergugat II sesuai perjanjian kontrak No. 02 tanggal 6 Juni 2007, selanjutnya tanpa setahu dan seijin Para Penggugat atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat III atas obyek sengketa Para Penggugat telah menyatakan keberatannya terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat dan Tergugat I dan Tergugat III terus-menerus melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah Penggugat (obyek sengketa) tersebut ; -----
4. Bahwa karena melihat Tergugat III adalah orang-orang yang sama pada Tergugat II dan Tergugat I dan telah nyata-nyata sudah terus-menerus melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah sengketa dan telah membawa kerugian bagi Para Penggugat maka berdasar



menurut hukum kegiatan Para Tergugat di atas tanah sengketa harus segera dihentikan sambil menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan provisi Penggugat tersebut, maka kami mohon agar Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera menghentikan kegiatan eksploitasi dan segala kegiatan apa saja di atas obyek sengketa tersebut sambil menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

- Menyatakan menurut hukum biaya perkara dalam perkara ini ditangguhkan sementara sambil menunggu putusan akhir ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dari Tongkonan To' Bulu dan Para Penggugat adalah warga Tongkonan To' Bulu yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Akta Perjanjian Kontrak antara Penggugat dan Tergugat II No. 02 tanggal 6 Juni 2007 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2007 Para Penggugat telah melakukan Perjanjian Kontrak Tanah dan Ganti Rugi dengan Tergugat II, dimana perjanjian tersebut dibuat dan disepakati bersama antara Para Penggugat dan Tergugat II dan pada saat itu Para Penggugat telah memberikan tanahnya (obyek sengketa) kepada Tergugat II untuk dikontrak selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 6 Juni 2007 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 ;
-
3. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan dan dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kontrak Tanah dan Ganti Rugi Tanaman dengan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 Juni 2007 melalui Notaris PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH. MKn, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.98 Rantepao, Tana Toraja - Sulawesi Selatan ;
-
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut Para Penggugat mengikatkan dirinya dengan Tergugat II dengan perjanjian dimana Para Penggugat memberikan tanah obyek sengketa beserta tanaman Penggugat yang ada di atasnya kepada Tergugat II untuk digunakan Tergugat II **melaksanakan kegiatan pertambangan eksplorasi** dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juni 2007 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 dengan harga kontrak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
-
5. Bahwa perjanjian Para Penggugat dan Tergugat II tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan tidak ada persoalan, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II masih taat, tunduk, dan patuh pada perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat II, dimana Tergugat II masih melaksanakan kegiatan eksplorasi di atas tanah sengketa tersebut ;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, Tergugat I telah **melawan hukum masuk menguasai tanah sengketa melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi** dengan langsung memasang papan kegiatan di atas tanah sengketa yaitu **papan eksploitasi PT. Makale Toraja Mining**, sehingga Para Penggugat sangat heran dan keberatan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh PT. Makale Toraja Mining, karena Para Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Tergugat I (PT. Makale Toraja Mining) tersebut dan Para Penggugat hanya mengenal Tergugat II ;

7. Bahwa Para Penggugat telah keberatan dan menyampaikan keberatan tersebut kepada Tergugat II, Tergugat I, dan Tergugat III, tetapi Para Tergugat tidak pernah peduli dengan keberatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tetap terus-menerus melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah sengketa, sementara Tergugat II tidak ada usaha untuk mempertahankan dan atau keberatan, tetapi Tergugat II membiarkan penguasaan dan kegiatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas tanah obyek sengketa ;

8. Bahwa tidak lama kemudian oleh PT. Makale Toraja Mining (Tergugat I) secara melawan hukum bersurat kepada Kepala Lembang Sangkaropi



tanggal

23 Maret 2009 meminta penjelasan status kepemilikan lahan yang masuk

dalam lokasi tambang PT. Makale Toraja Mining, padahal tanah tersebut telah

jelas tanah milik Para Penggugat dari Tongkonan To' Bulu yang masih status dalam kontrak Tergugat II dengan Para Penggugat, dan hal tersebut merupakan perbuatan akal-akalan dan mengada-ada dari Tergugat III tanpa ada dasar hukum ;

9. Bahwa setelah Para Penggugat mencermati surat Tergugat I yang ditujukan kepada Kepala Lembang Sangkaropi tersebut, ternyata surat tersebut ditandatangani oleh orang yang sama dalam perjanjian Para Penggugat dan Tergugat II menunjuk kepada PAULUS KONDORURA, SE, dimana dalam PT. Integra Mining Nusantara PAULUS KONDORURA, SE sebagai General Manager dan ternyata menunjuk orang / person yang sama PAULUS KONDORURA, SE dalam PT. Makale Toraja Mining sebagai General Manager, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah sangat bertentangan dengan hukum, demikian pula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dengan Para Penggugat oleh Tergugat III baik selaku pribadi maupun atas nama Tergugat I, tanpa hak dan tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah menguasai tanah sengketa dan melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut ;



10. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat III telah melawan hukum meminta klarifikasi kepemilikan tanah obyek sengketa kepada Kepala Lembang Sangkaropi, padahal Tergugat III ketika bertindak untuk dan atas nama Tergugat II telah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik

Para Penggugat, hal mana telah tertuang dalam **Surat Berita Acara Persetujuan dan Kontrak Tanah Ganti Rugi Tumbuhan** tertanggal 1

Juni 2007, yang

diketahui oleh Kepala Dusun Sangkaropi III (MASSOLA PAMANGI), Pjs. Kepala Lembang Sangkaropi (MARTHEN BELA) dan Camat Sa'dan (ARIS PAKILARAN) disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, sehingga telah jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan

hukum ;

11. Bahwa masa kontrak Tergugat II dengan Para Penggugat belum habis jangka waktunya dan tidak pernah diputuskan oleh kedua belah pihak sampai sekarang, lalu Tergugat II secara melawan hukum membiarkan atau dengan sengaja tidak mau tahu penguasaan / kegiatan Tergugat I dan Tergugat III melakukan penguasaan atas tanah sengketa perbuatan Para Tergugat tersebut telah membawa kerugian kepada Para Penggugat, apalagi sekarang Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah obyek sengketa secara terus-menerus ;



12. Bahwa selain perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas, juga Tergugat II telah melawan hukum menghentikan / memutuskan secara sepihak perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat terlebih dahulu, hal tersebut melanggar asas hukum perjanjian dimana menurut hukum perjanjian, perjanjian tidak dapat diputuskan secara sepihak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lain yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut dengan demikian perbuatan Tergugat II telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian Para Penggugat dan Tergugat II No. 02 tanggal 6 Juni 2007 harus dinyatakan batal demi hukum ;

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yakni kerugian mengenai bahan tambang eksploitasi yang telah diambil oleh Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ternyata Tergugat telah menghentikan secara sepihak perjanjian tersebut dan tidak melakukan penimbunan tanah galian kegiatan pertambangan eksplorasi yang dilakukan Tergugat di atas tanah Para Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

14. Bahwa selain ganti kerugian tersebut di atas, maka patut dan pantas menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan untuk



memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum ;

15. Bahwa karena Para Tergugat telah ternyata melawan hukum dan telah melakukan kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, maka Penggugat mohon agar segala kegiatan di atasnya dihentikan dan selanjutnya dikosongkan, segera menimbun kembali tanah obyek sengketa sebagai akibat kegiatan pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta segala bentuk kegiatan yang dilakukan Para Tergugat dan / atau siapa saja di atas tanah obyek sengketa serta mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna, utuh seperti semula tanpa beban dan tanpa syarat kepada Para Tergugat Penggugat ;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak *illusoir* maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan di atas obyek sengketa dan mohon pula putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan kasasi (uit voorbar beij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;



- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera menghentikan kegiatan eksploitasi dan segala kegiatan apa saja di atas obyek sengketa tersebut, sambil menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

- Menyatakan menurut hukum biaya perkara dalam perkara ini ditangguhkan sementara sambil menunggu putusan akhir ;

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang bernama **Batu Ma'rupa** terletak di Dulang, Dusun Sangkaropi III, Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan menuju Tongkonan To' Bulu dan tanah bekas sawah milik Pong Ta'pa ;

- Sebelah timur dengan sungai kecil ;

- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat (tanah Tongkonan To' Bulu), tanah milik Lai Pinta, dan tanah milik Ne' Tette ;



- Sebelah barat dengan tanah Tongkonan To' Bulu, kebun Ne' Eka dan tanah Penggugat I ;

Adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Tongkonan To' Bulu ;

- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris / warga Tongkonan To' Bulu yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa ; -----
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat II No. 02 tanggal 6 Juni 2007 adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;

- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa ; -----
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatannya dan segala bentuk penguasaannya di atas obyek



sengketa ;

- Menghukum Para Tergugat untuk segera menimbun kembali tanah obyek sengketa sebagai akibat kegiatan pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta segala bentuk kegiatan yang dilakukan Para Tergugat dan siapa saja di atas tanah obyek sengketa serta mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan utuh seperti semula ;

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa secara utuh kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat, tanpa beban apapun serta seketika ;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan untuk memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum ;



- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada
verzet, banding, dan kasasi ;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;

DAN / **ATAU** :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya ; -----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, yakni **TIMOTIUS PAMARU'**
A, SH, ANTONIUS S. SAMMINE, SH, dan YULIUS PALA'BIRAN, SH,
Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pongtiku
No. 123 Depan Wisma Batu Papan Makale, Kabupaten Tana Toraja,
sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya
SEMUEL B. PAEMBONAN, SH.,MH., SANGGARJANTO SULEMAN, SH.,
YOHANIS TANDIRERUNG, SH. dan YOHANIS BUDI T.M,SH., dimana
masing-masing tergugat yaitu : -----

- **Tergugat I** diwakili **AHMAD SADEWA,** Direktur Utama PT. Integra
Mining Nusantara yang memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 September 2009 dan telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register tanggal 14
September 2009 Register No.78/SK/I/A/2009 ; -----

- **Tergugat II** diwakili **NUR HASLIM**, Direktur Utama PT. Makale Toraja
Mining yang memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
8 September 2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makale tanggal 14 September 2009 No.79/SK/I/A/2009 ;

- **Tergugat III** memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 8 September 2009 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 September 2009
No.80/SK/I/A/2009 ; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya dan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan (PERMA No. 01 Tahun 2008) telah menunjuk
YULIUS CH. HANDRATMO, SH., sebagai Hakim Mediator untuk
mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi, namun kedua belah pihak
tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa para
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Oktober 2009 sebagai
berikut : -----

I. TENTANG EKSEPSI ;

1.1. Gugatan Error In Subjecto ;



Bahwa memperhatikan rumusan gugatan Penggugat khususnya terhadap

Tergugat II (Pimpinan atau Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara yang di Cq ke PAULUS KONDORURA, General Manager PT. Integra

Mining Nusantara ..dst bertindak atas nama Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30-5-2007

No. 001-DIR/Toraja/5.07U ..dst) sangat-sangat bertentangan dengan hukum sehingga dari rumusan tersebut menunjukkan telah terjadi error in subject ;

Alasan hukumnya :

- Bahwa menurut Kamus Hukum Lengkap, karangan Yan Pradya Puspa, Penerbit Aneka Semarang Indonesia tahun 1977, hal 201 menyatakan bahwa pengertian CQ (Casu Quo) berarti "**dalam hal ini**";
- Bahwa memperhatikan rumusan gugatan Penggugat tersebut dan membandingkan dengan pengertian CQ dalam Kamus Hukum tersebut, maka penggunaan CQ itu berarti gugatan ditujukan kepada General Manager PT. Integra Mining Nusantara ;
- Bahwa dalam kasus a quo General Manager PT. Integra Mining Nusantara tidak dapat dijadikan selaku pihak dalam perkara ini oleh karena di samping Penggugat **mengakui dalam**



rumusannya bahwa **PAULUS KONDORURA** adalah **General Manager PT. Integra Mining Nusantara** hanyalah selaku **kuasa tanggal 30-5-2007 No.001-DIR/Toraja/5.07U**, sehingga secara hukum kuasa tersebut hanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (kepentingan Pemberi Kuasa) itu sebabnya kuasa tidak dapat diikutsertakan dalam perkara suatu perkara ic kasus a quo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Tanggal 31-3-1982 No. 1260K/Sip/ 1980 mengatakan “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa” ; -----**

- Bahwa menurut aturan hukum PT. Integra Mining Nusantara adalah merupakan suatu badan hukum dan karena itu gugatan harus ditujukan kepada badan hukumnya secara langsung. Karena itulah sepanjang gugatan a quo ditujukan kepada PAULUS KONDORURA selaku General Manager PT. Integra Mining Nusantara atau ke pimpinan atau Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara, maka sepanjang itu pula gugatan mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

1.2. Eksepsi Error Insubjecto :

Adalah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum rumusan gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Pimpinan PT. Makale Toraja Mining ; -----



Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, telah menegaskan bahwa mengajukan gugatan terhadap suatu badan hukum maka gugatan tersebut harus ditujukan ke badan hukumnya secara langsung ;

Bahwa berdasarkan aturan hukum suatu Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum (Menteri Kehakiman sekarang Menteri Hukum dan HAM) maka Perseroan Terbatas tersebut otomatis menjadi Badan Hukum. Suatu Badan Hukum berhak untuk menggugat dan juga dapat digugat (memiliki hak dan kewajiban) ; -----

Dalam kepengurusan suatu Badan Hukum dikenal adanya Dewan Direksi. Dewan terdiri dari beberapa orang (Komisaris, Direktur Utama, Direktur) mereka ini adalah Pemimpin yang memimpin masing-masing bahagian dalam perseroan tersebut tergantung dari akta pendirian, itu sebabnya jika gugatan ditujukan kepada Pemimpin PT. Makale Toraja Mining maka gugatan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan teori kebadan hukuman dalam suatu Perseroan Terbatas ; -----

Itu sebabnya jika gugatan tidak ditujukan ke badan hukumnya secara langsung (PT. Makale Toraja Mining) maka gugatan tersebut adalah keliru dan cacat hukum. Pemimpin PT. Makale Toraja Mining bukanlah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum Perseroan Terbatas tetapi yang menjadi Badan Hukum adalah PT. Makale Toraja Mining. Pimpinan hanyalah organ pelaksana. Tentang siapa dari pimpinan tersebut yang bertindak untuk mewakili Badan



Hukum untuk memberi Kuasa maka itu tergantung dari Badan Hukum yang bersangkutan ; -----

1.3. Tidak ada kualitas hukum untuk mengikutsertakan PAULUS KONDORURA selaku pribadi (Tergugat III) dalam kasus a quo ;

Alasan

Hukum

:

Bahwa PAULUS KONDORURA tidak dapat diikutsertakan selaku pihak dalam perkara a quo, oleh karena yang melakukan hubungan hukum dengan masyarakat Sangkaropi (masyarakat pemilik tanah) adalah Perseroan Terbatas PT. Makale Toraja Mining ;

Bahwa keberadaan PAULUS KONDORURA (Tergugat III) dalam Perseroan Terbatas PT. Makale Toraja Mining adalah selaku karyawan biasa, tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan secara pribadi ;

Permasalahan hukumnya adalah jika PAULUS KONDORURA selaku karyawan PT. Makale Toraja Mining dijadikan selaku pihak mengapa karyawan lainnya tidak digugat pula ;

Tidak jelas pula dalam rumusan gugatan tentang peranan PAULUS KONDORURA yang dilakukannya secara pribadi sehingga ia diikutsertakan selaku pihak dalam perkara a quo. Kami tegaskan bahwa keberadaan PAULUS KONDORURA dalam kaitan dengan objek pertambangan yang terletak di Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara adalah selaku karyawan dengan



jabatan General Manager PT. Makale Toraja Mining, dahulu juga General Manager PT. Integra Mining Nusantara. Perlu kami tegaskan bahwa PT. Makale Toraja Mining dan PT. Integra Mining Nusantara adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, keduanya memiliki akta pendirian dan keduanya pula memiliki akta kebadanhukuman dari Departemen Kehakiman ;

1.4. Eksepsi terhadap kumulasi gugatan :

Jika kita membaca gugatan Penggugat baik dalam gugatan provisi maupun dalam pokok perkara, maka terlihat adanya kumulasi gugatan

yakni Permasalahan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II (tidak berkaitan dengan Tergugat I), sedang dalam pokok perkara menyangkut penguasaan obyek oleh Tergugat I dan III. Kami menegaskan kembali

bahwa PT. Makale Toraja Mining dan PT. Integra Mining Nusantara adalah

2 (dua) badan hukum yang berbeda, keduanya memiliki akta pendirian

dan keduanya pula memiliki akta kebadanhukuman dari Departemen Kehakiman ;

Bahwa jika saja Penggugat mengerti dan mengetahui apa yang dirumuskan dalam gugatannya, maka kumulasi gugatan seperti itu



sungguh tidak dapat dilakukan ;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak berkaitan dengan Tergugat I oleh karena hubungan hukum antara Tergugat I terhadap tanah seluas $\pm 23.185 \text{ M}^2$ bukanlah dari Para Penggugat dan bukan pula dari Tergugat II dan Tergugat III, tetapi berasal dari keturunan Bobong Langi' yang membentuk 4 Tongkonan yakni Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe, Tongkonan To'duayan dan Tongkonan Buntu Kasinggiran dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja sebagaimana yang telah termuat dalam jawaban ini. Karena masyarakat adat Sangkaropi tidak mengenal adanya Tongkonan To' Bulu ;

Menyikapi keberadaan dan dasar hukum Tergugat I di atas obyek seluas $\pm 23.185 \text{ M}^2$, maka seharusnya Tergugat II lah yang harus mengajukan gugatan ke Penggugat berkenaan perjanjian No. 02 tanggal 6 Juni 2007 oleh karena dengan masuknya Tergugat I ke dalam objek tambang adalah karena mendapat hak dari keturunan Bobong Langi (warga Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe, Tongkonan To'duayan, dan Tongkonan Buntu Kasinggiran) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja. Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat sungguh tidak memiliki alas hak atas objek yang diperjanjikan dalam perjanjian No. 02 tanggal 6 Juni 2007 dengan Tergugat II, sekalipun yang hanya dipersoalkan oleh Penggugat hanyalah sebatas 3000 M^2 ;



Bahwa dalam perjanjian 02 tanggal 6-6-2007 sama sekali tidak menemukan

luas tanah sebesar 3000 M². Kalau kita berlogika maka untuk apa

Tergugat II mengelola usaha pertambangan timbal, mineral dll hanya

dengan luas 3000 M². Itu sebabnya mungkin lokasi yang dimaksud

Penggugat berada di tempat lain bukan di wilayah yang saat ini

dikuasai

oleh

Tergugat

I

;

Tidak ada uraian dalam gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya peristiwa hukum (apakah karena perjanjian, tukar-menukar, hibah, dll) yang dilakukan oleh Tergugat II ke Tergugat I dalam melakukan pengelolaan objek pertambangan ;

Dari hal-hal tersebut di atas memberikan fakta hukum bahwa keberadaan Tergugat I dan II dalam perkara a quo tidak dapat dikumulasi karena perbuatan hukum masing-masing berbeda / berdiri sendiri ;

1.5. Eksepsi tentang Surat Kuasa :

Surat Kuasa Para Penggugat terhadap Pengacara TIMOTIUS PAMARU', SH, dkk tidak memenuhi ketentuan hukum karena itu Surat Kuasa demikian patut dinyatakan tidak sah, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ; -----

Bahwa menurut ketentuan hukum, Surat Kuasa yang diberikan kepada Pengacara / Kuasa Hukum dengan menggunakan jempol, maka Surat



Kuasa demikian harus dilakukan dihadapan pejabat (Notaris /
Panitera Kepala Pengadilan Negeri) ;

Fakta dari Surat Kuasa tersebut ternyata ada Pemberi Kuasa yang hanya
melakukan jempol tetapi jempol tersebut tidak dilakukan dihadapan
pejabat. pemberi Kuasa tersebut adalah TA'BI (Penggugat 6) ;

Menurut Kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang Hukum
(Acara) Perdata A.T. HAMID, SH 1983, hal. 196 menyatakan “Pemberi
Kuasa yang buta huruf sehingga hanya dapat membubuhkan cap
jarinya pada Surat Kuasa, hendaknya melegalisasinya di depan
pejabat yang berwenang yang ditentukan menurut UU ;

Yurisprudensi MARI 272 K/Pdt/1983 tanggal 20-8-1984 menyatakan
“Surat Kuasa Khusus yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisasi
dan didaftar menurut ordonasi 1916 No.46, Surat Kuasa tersebut
boleh berbentuk Akta Notaris maupun akta di bawah tangan di depan
Panitera Pengadilan Negeri” ;

Fakta Surat Kuasa tersebut tidak dibuat di depan Panitera Pengadilan
Negeri Makale dan tidak dibuat dihadapan Notaris (tidak ada
legalisasi), yang ada hanyalah tanda penyelesaian administrasi
pengadilan ; -----

Karena itulah maka Surat Kuasa yang dibuat tanggal 3 Juni 2009 yang
dilakukan dengan cara membubuhkan cap jari (jempol) yang tidak
dilegalisasi maka Surat Kuasa demikian harus dinyatakan batal dan
tidak sah ; -----



1.6. Eksepsi tentang tidak jelasnya kualitas (hubungan kekeluargaan)

Para Penggugat selaku Tongkonan To' Bulu ;

Bahwa tidak jelas dalam gugatan Penggugat bagaimana hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat, apakah Para Penggugat bersaudara kandung atau hanya hubungan sepupu atau karena hubungan perkawinan dari Tongkonan To' Bulu ;

Bahwa tidak jelas pula berapa keturunan dari Tongkonan To' Bulu dan darimanakah kedudukan Para Penggugat dalam silsilah Tongkonan To' Bulu ;

Mohon Majelis membandingkan dengan keberadaan GOLI dalam perjanjian 02 tanggal 6-06-2007, dimana GOLI (Penggugat I) hanyalah bertindak selaku Kuasa dari beberapa orang (bukan selaku pihak materiil) dan objek yang diperjanjikan sama sekali tidak menyebutkan bahwa tanah a quo adalah berasal dari Tongkonan To' Bulu demikian pula pihak-pihak dalam perjanjian (pihak pertama) tidak pernah menyatakan diri sebagai bagian dari Tongkonan To' Bulu ;

Mohon pula Majelis membandingkan Surat sdr. PITHER (Penggugat 2) yang menyatakan tidak pernah turut serta menggugat dalam perkara 47/Pdt.G/2009/PN.Mkl (surat terlampir) ;

Berbicara masalah Tongkonan menunjukkan adanya ikatan kekerabatan dari generasi ke generasi (tidak hanya 6 orang) dari Tongkonan



tersebut, sehingga Penggugat harus menguraikan secara jelas keberadaan Para Penggugat berada pada derajat keberapa dari Tongkonan tersebut, ini sangat perlu untuk menentukan keabsahan perbuatan hukum Para Penggugat. Dengan hanya menyebut bahwa Para Penggugat adalah berasal dari Tongkonan To' Bulu tanpa menguraikan secara jelas dan secara rinci hubungan kekeluargaan masing-masing Penggugat atau hubungan derajat dalam silsilah Para Penggugat tersebut dari Tongkonan To' Bulu, menjadikan keberadaan Para Penggugat tidak jelas dan harus dikesampingkan ;

1.7. Eksepsi tentang batas tanah :

Bahwa batas tanah yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat keliru oleh karena dari keseluruhan tanah objek tambang yang akan digunakan oleh PT. Makale Toraja Mining adalah seluas \pm 23.185 M² (bukan 3000 M²) yang terletak di Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas : Utara Hutan Lindung, Timur Hutan Lindung, Selatan Hutan Lindung dan Ne' Te'te, Barat dengan tanah milik Y.K. MARENDENG / NE' EKA ; -----

Bahwa sesuai dengan data yang diberikan oleh masyarakat kepada Tergugat I sama sekali tidak menemukan adanya alas hak dari Para Penggugat di atas tanah objek pertambangan tersebut, itu sebabnya jika kita membandingkan dengan perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat II (perjanjian No. 02 tanggal 6-6-2007) maka sangat jelaslah bahwa benar Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek



tambang seluas 23.185 M², itu sebabnya maka Tergugat II akan mengajukan tuntutan pidana maupun perdata kepada Para Penggugat ;

1.8. Masih ada pihak yang mutlak diikutsertakan dalam gugatan a quo ;

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa keberadaan Tergugat I di atas objek pertambangan yang terletak Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas : Utara Hutan Lindung, Timut Hutan Lindung, Selatan Hutan Lindung dan Ne' Te'te, Barat dengan tanah milik Y.K. MARENDENG / NE' EKA adalah karena adanya penyerahan dari keturunan Bobong Langi' yang membentuk 4 Tongkonan yakni Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe, Tongkonan To'duayan dan Tongkonan Buntu Kasinggiran, Berita Acara Pertemuan tertanggal 10 Juni 2009 jo Berita Acara Pertemuan tertanggal 24 Juni 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja tanggal 23 Juni 2009 No.540/102/DPE/VI/2008 ;

Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat I di atas objek tersebut adalah legal sifatnya, maka dengan tidak mengikutsertakan pihak pemberi hak pengelolaan kepada Tergugat I yakni keturunan Bobong Langi' yang membentuk 4 Tongkonan yakni Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe, Tongkonan To'duayan dan Tongkonan Buntu Kasinggiran, Berita Acara Pertemuan tertanggal 10 Juni 2009 jo Berita Acara Pertemuan tertanggal 24 Juni 2009 dan Bupati Tana Toraja (Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Tana Toraja tanggal 23 Juni 2009 No.540/102/DPE/
VI/2008) menjadikan gugatan Penggugat cacat hukum oleh karena
kurang pihak ; -----

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, maka patut dan
beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM PROVISI ;

Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap
terulang dalam provisi ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis, dan
karena itu Para Tergugat menyangkal dan membantah dengan keras seluruh
dalil dan dalih gugatan Penggugat terkecuali dalil yang diakui secara tegas
dan terperinci dan atau tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;

1. Bahwa segala yang dikemukakan Penggugat dalam tuntutan provisi patut
dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan Tergugat I, oleh karena
justru dengan adanya perjanjian No. 02 tanggal 6-6-2007 Tergugat II
sungguh menderita kerugian ;

2. Penguasaan Tergugat I atas objek pertambangan tidak berkaitan dengan
Tergugat II tetapi keberadaan Tergugat I atas objek pertambangan yang
terletak
di daerah Dulang, Dusun Sangkaropi III, Lembang Sangkaropi, Kecamatan
Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara adalah karena persetujuan / musyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat Sangkaropi yang merupakan keturunan Bobong Langi' yang membentuk 4 Tongkonan yakni Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe, Tongkonan To'duayan, dan Tongkonan Buntu Kasinggiran, Berita Acara Pertemuan tertanggal 10 Juni 2009 jo Berita Acara Pertemuan tertanggal 24 Juni 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja tanggal

23 Juni 2008 No.540/102/DPE/VI/2008. Dari hal-hal tersebut memberikan fakta yuridis bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki alas hak atas objek a quo (seluas 3000 M²) dan karena itu pihak Tergugat II akan mengajukan laporan pidana dan tuntutan rekonvensi pada Penggugat ;

-
3. Bahwa keberadaan Tergugat III dalam pengelolaan dan pengelolaan objek pertambangan a quo hanyalah dalam kapasitas selaku karyawan dengan jabatan General Manager PT. Makale Toraja Mining, tidak dalam kapasitas pribadi atau tidak karena pemegang saham, itu sebabnya jika gugatan a quo mengaitkan Tergugat III selaku pribadi (vide rumusan gugatan), maka sepanjang itu pula gugatan Penggugat cacat hukum dan karena itu patut dikesampingkan setidaknya gugatan demikian patut ditolak ;

-
4. Karena itulah untuk mempersingkat jawaban provisi ini, maka kami dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh apa yang dikemukakan dalam provisi tersebut dan karena itu patut dan beralasan hukum apabila gugatan provisi dari Penggugat patut ditolak secara keseluruhan ;



III. POKOK PERKARA ;

Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi tersebut di atas dianggap terulang dalam pokok perkara ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis, dan karena itu Para Tergugat menyangkal dan membantah dengan keras seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci dan atau tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ; -----

1. Bahwa dalam perkembangan masyarakat adat di daerah Sangkaropi tidak mengenal adanya Tongkonan To' Bulu, oleh karena menurut masyarakat adat di daerah Sangkaropi tidak semua rumah yang berbentuk model rumah adat Toraja dapat dikatakan Tongkonan, oleh karena untuk menjadi suatu Tongkonan harus memenuhi beberapa kriteria adat ; -----
2. Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam eksepsi dan provisi tersebut di atas bahwa keberadaan Tergugat I di atas objek pertambangan
di Daerah Dulang, Dusun Sangkaropi III, Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara adalah karena persetujuan / musyawarah
adat Sangkaropi (vide Berita Acara Pertemuan tertanggal 10 Juni 2009 jo Berita Acara Pertemuan tertanggal 24 Juni 2009) yang merupakan keturunan Bobong Langi' yang membentuk 4 Tongkonan yakni Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe, Tongkonan To'duayan, dan Tongkonan Buntu Kasinggiran. Bahwa sebelumnya telah mendapat Surat Keputusan Bupati Tana Toraja tanggal 23 Juni 2008 No.540/102/DPE/



VI/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Timbal, dan Mineral Pengikutnya kepada PT. Makale Toraja Mining. Dari fakta-fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan hukum perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II dan pribadi Tergugat III ;

3. Bahwa Tergugat II sungguh menderita kerugian berkenan adanya perjanjian No. 02 tertanggal 6-6-2007 dengan Penggugat. Tergugat II telah mengeluarkan sejumlah dana, dana mana telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal ternyata pihak penerima dana tersebut (pihak pertama) ic Penggugat adalah pihak yang tidak berhak atas objek yang saat ini menjadi objek pertambangan yang dikuasai oleh pihak Tergugat I. Itu sebabnya Tergugat II akan melakukan penuntutan untuk pengembalian dana a quo baik dalam bentuk gugatan rekonvensi maupun dalam bentuk laporan polisi (bandingkan dengan pasal 8 ayat 8.1. perjanjian a quo). Hal lain yang lebih mendukung Tergugat II akan hal tersebut di atas adalah adanya Surat Pernyataan PITHER (Penggugat 2) tertanggal 2 Agustus 2009 yang menyatakan tidak pernah turut serta menggugat PT. Makale Toraja Mining, PT. Integra Mining Nusantara dan PAULUS KONDORURA, dan juga tidak tahu menahu sama sekali gugatan No.47/Pdt.G/2009/PN.Mkl (surat terlampir) ; -----

Tidaklah mungkin Tergugat II akan melanjutkan eksplorasi atas tanah a quo oleh karena disamping objek perjanjian adalah bukan milik Penggugat (dh. Pihak pertama dalam perjanjian No.02) juga objek sudah dikuasai oleh Tergugat I, dan yang menyerahkan ke pihak Tergugat I



adalah masyarakat Sangkaropi keturunan Bobong Langi bukan Penggugat lebih-lebih lagi Tergugat I telah mendapat legalitas dari pemerintah daerah Tana Toraja, jadi bagaimana mungkin Tergugat II akan melanjutkan eksplorasi ;

Tergugat II tidak memiliki hak untuk menyerahkan kepada Tergugat I pelaksanaan eksplorasi oleh karena Tergugat II melakukan perjanjian dengan pihak Penggugat bukan dengan masyarakat adat Sangkaropi (keturunan Bobong Langi) Masyarakat adat Sangkaropi yang menyerahkan objek seluas 23.185 M² kepada Tergugat I. Itu sebabnya dengan melihat fakta-fakta hukum saat ini, ternyata Perjanjian antara Tergugat II dan Para Penggugat (vide perjanjian No.2 tanggal 6-6-2007) sesungguhnya tidak sah karena melanggar pasal 1320 poin 4 KUHPerdata. Karena itu tanpa diminta Penggugat untuk membatalkan perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya. Tergugat II tidak mau berbenturan dengan Tergugat I untuk memperebutkan lahan pertambangan oleh karena perjanjian Tergugat II dengan Para Penggugat telah cacat hukum ; -----

Karena itulah apa yang dikemukakan dalam dalil gugatan poin 1 s/d 5, 11, 12, sepanjang dikaitkan dengan Tergugat I dan III, maka gugatan tersebut tidak memiliki relefansi yuridis dan karena itu patut untuk ditolak ; -----

4. Tidak ada kewajiban hukum Tergugat I untuk meminta ijin kepada Penggugat untuk melakukan eksploitasi atas objek seluas 23.185 M² oleh karena Tergugat I mendapat hal dari masyarakat keturunan Bobong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langi yang berasal dari 4 Tongkonan tersebut di atas ;

5. Bahwa jika dibandingkan antara Perjanjian 02 tanggal 6 Juni 2007 dengan rumusan gugatan Penggugat, sungguh memunculkan keraguan bahkan ketidakbenaran / kerancuan tentang dalil-dalil gugatan, sehingga pihak-pihak yang bertindak selaku Penggugat menjadi rancu dan tanda Tanya apakah mereka berhak untuk mewakili warga Tongkonan To' Bulu dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini bertindak selaku pihak Penggugat ? ; -----

Betapa tidak :

- Bahwa dalam perjanjian 02 tanggal 6 Juni 2007 sama sekali tidak

pernah menyebutkan bahwa objek sengketa adalah berasal dari Tongkonan To' Bulu dan para pihak dalam perjanjian tersebut (pihak pertama) tidak pernah menyatakan sebagai warga keturunan Tongkonan To' Bulu namun dalam gugatan muncul Tongkonan To' Bulu bahkan Para Penggugat baru menyatakan diri selaku warga Tongkonan To' Bulu ; -----

- Pihak Penggugat I (GOLI) dalam perjanjian 02 ia GOLI hanya bertindak selaku Kuasa dari beberapa orang, itu berarti bahwa GOLI bukanlah pihak materil dalam perjanjian a quo, tapi dalam gugatan ia GOLI justru bertindak selaku pihak materil, inikan suatu hal yang aneh yang akhirnya membawa gugatan ke dalam suatu ketidakbenaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baik dalam perjanjian maupun dalam gugatan sama sekali tidak menyebutkan bagaimana hubungan hukum / hubungan kekeluargaan

antara Para Penggugat satu dengan lainnya apakah karena hubungan saudara, atau hubungan karena sepupu atau karena perkawinan sama sekali tidak diuraikan, padahal untuk menentukan keabsahan suatu tindakan hukum bahwa apakah Para Penggugat benar-benar berasal dari Tongkonan yang sama maka harus diuraikan secara jelas hubungan kekeluargaan Para Penggugat tersebut misalnya GOLI berasal dari keturunan siapa dari Tongkonan To' Bulu, PITHER berasal dari keturunan siapa dari Tongkonan

To' Bulu, AMIR TUGGO berasal dari keturunan siapa dari Tongkonan To' Bulu dst, sehingga dia dapat berhak mewakili masing-masing rumpun keluarga tetapi tidak cukup dengan hanya menyatakan Para Penggugat berasal dari Tongkonan To' Bulu ; -----

- Bahwa dari berbagai keterangan saksi-saksi yang akan kami ajukan kelak di persidangan, telah dengan tegas menyatakan bahwa tidak mengenal adanya Tongkonan To' Bulu dan tidak mengenal pihak Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah yang saat ini akan dijadikan lokasi pertambangan oleh Tergugat I ; -----

Kami menegaskan bahwa Para Penggugat bukan keturunan Bobong Langi maka sepanjang itupula Para Penggugat tidak berhak atas



tanah objek pertambangan seluas 23.185 M², sekalipun ia hanya menuntut \pm 3000 M². Itu sebabnya pula apa yang dikemukakan dalam dalil gugatan poin 6 s/d 8 patut ditolak pula ;

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 9, 10 adalah suatu tindakan dari Penggugat yang nyata-nyata tidak bisa membedakan posisi perbuatan hukum jabatan dengan posisi dalam perbuatan hukum perorangan / pribadi bahwa tidak dapat membedakan mana perbuatan melawan hukum dan mana tindakan legal untuk menemukan suatu kepastian atas suatu perbuatan hukum ;
-

Bahwa kami mau menegaskan kepada Penggugat bahwa setiap tindakan PAULUS KONDORURA, SE dalam kaitan dengan pertambangan yang terletak di Sangkaropi tersebut adalah dilakukan dalam posisi selaku pejabat perusahaan bukan pribadi, Penggugat dapat melihat surat a quo apakah PAULUS KONDORURA bertindak selaku General Manager Perseroan Terbatas apa. Bahwa tidak ada larangan dalam UU Perseroan terbatas menunjuk seseorang ic PAULUS KONDORURA, SE untuk memegang 2 atau lebih Perusahaan selaku General Manager, Penggugat bisa belajar di berbagai perusahaan itu selalu terjadi. Seharusnya dalil Penggugat pada poin 9 seharusnya tidak terjadi kalau kita mengikuti perkembangan hukum perusahaan di kota-kota besar, tetapi di kalangan daerah mungkin bisa kita ukur, tapi itulah dalil mudah-mudahan dalil seperti ini tidak dibaca oleh orang non hukum ;



Bahwa tindakan untuk mencari fakta-fakta hukum untuk menentukan legalitas pemilikan atas sebidang tanah (benda tidak bergerak) bukanlah suatu perbuatan melawan hukum tetapi justru tindakan tersebut adalah tindakan yang patut didukung untuk menghindari perbuatan melawan hukum. Tindakan Tergugat I untuk mencari fakta-fakta hukum mengenai pemilikan / penguasaan tanah di Sangkaropi adalah legal sifatnya. oleh karena pengalaman yang sudah terlihat dalam perjanjian No.02 antara Penggugat dan Tergugat II justru merugikan Tergugat II. Pertanyaan kita adalah apakah ada larangan untuk mencari fakta-fakta hukum untuk menguatkan atau membenarkan suatu hak atas tanah, jawabannya tidak ada, itu sebabnya apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 9 dan 10 tersebut patut ditolak saja ;

7. Bahwa apa yang dikemukakan dalam poin 13 s/d 16 dalil gugatan Penggugat patut ditolak, kerugian apa yang dialami Penggugat atas objek a quo. Ia Penggugat tidak berhak atas objek seluas 23.185 M², justru Penggugatlah yang merugikan Tergugat II dengan cara menerima dana Rp. 50.000.000,- padahal objek yang diperjanjikan adalah milik pihak lain. Tergugat I tidak pernah berhubungan dengan Para Penggugat, demikian pula Tergugat III tidak pernah berhubungan secara pribadi dengan Para Penggugat ;
-



IV. DALAM REKONVENSI ;

Bahwa berkenaan Tergugat II Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi ;

- Bahwa segala apa yang kami kemukakan dalam eksepsi, provisi, dan pokok perkara dianggap menjadi uraian dalam gugatan rekonvensi ini ;

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi II (dahulu Tergugat II) telah menyerahkan dana kepada Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- dan ternyata objek dalam perjanjian No.02 tanggal 6-6-2007 bukan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terbukti dimana pihak PT. Makale Toraja Mining mendapat hak dari masyarakat adat Sangkaropi dari keturunan Bobong Langi yang membentuk 4 Tongkonan sebagaimana dalam uraian jawaban konvensi tersebut di atas, bukan dari Para Penggugat, maka sebagai wujud tanggung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (vide pasal 8 ayat 8.1) maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk mengembalikan seluruh dana Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, yang sudah diterimanya secara tunai yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sekaligus dihukum untuk membayar kerugian in materiil yang telah dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi yang dianggar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



- Untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini agar tidak sia-sia, maka tepat dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan atas tanah / bangunan yang disebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Tongkonan To' Bulu, tanah bangunan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusannya terhadap perkara a quo sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM PROVISI ;

Menolak gugatan provisi dari Penggugat tersebut ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya ;



- Menolak setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

IV. DALAM REKONVENSI ;

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi seluruhnya ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah pihak yang beritikad buruk ;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dana Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000,- secara tanggung renteng ; -----
- Menghukum pula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus ; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DALAM KONVENSI / REKONVENSI ;

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Oktober 2009 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya. Sebaliknya atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 November 2009 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ;

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg atau Pasal 211 RV atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 November 2009, yang mana hasil pemeriksaan selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg, maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Silsilah Tongkonan To'bulo, Lembang Sangkaropi Kec.Sa'dan yang dibuat Goli alias Papa Mega , tertanggal 8 Mei 2009 , diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy SPPT PBB, atas nama Kandeian Lammai No.73.18.091.012.000-1515.7 Tahun 2009, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy SPPT PBB, atas nama Kandeian Lammai No.73.18.091.012.000-1515.7 Tahun 2003, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat kuasa dari warga Tongkonan To'Bulo yang dibuat kepada Goli alias Papa Mega ,tertanggal 27 Mei 2007, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Akta perjanjian kontrak tanah dan ganti rugi tumbuhan atas nama 1. Goli dan 2. PT. Integra Mining Nusantara Nomor. 2, tanggal 6 Juni 2007 diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Berita Acara Persetujuan Penerimaan dana kontrak tanah dan ganti rugi tumbuhan ,tanggal 1 Juni 2007 , diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy dari foto copy surat Paulus Kondorura,SE General Manager PT.Makale Toraja Mining No.012/GM-MTM/III/2009 yang ditujukan kepada Kepala Lembang Sangkaropi tanggal 23 Maret 2009, diberi tanda P-7 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy dari foto copy surat kepala lembang Sangkaropi, Nomor :
029/LS/VI/2000, perihal undangan musyawarah, tanggal 9 Juni 2009,
diberi tanda P-8 ;

9. Foto copy Surat keberatan terhadap pengukuran tanah tanggal 17 Juni
2009, diberi tanda P-9 ;

10. Foto copy SPPT PBB, atas nama Kendeian Lammai
No.73.18.091.012.000-1515.7 Tahun 2004, diberi tanda P-11 ;

11. Foto copy SPPT PBB, atas nama Kandeian Lammai
No.73.18.091.012.000-1515.7 Tahun 1998, diberi tanda P-12 ;

12. Foto copy SPPT PBB, atas nama Kandeian Lammai
No.73.18.091.012.000-1515.7 Tahun 1997, diberi tanda P-13 ;

13. Foto copy gambar / sketsa lokasi objek sengketa hasil
Pemeriksaan Setempat versi Penggugat dalam perkara No.47/
Pdt.G/2009/PN.MKL, tanggal 20 November 2009, diberi tanda P-14 ;

14. Foto copy Akta perjanjian kontrak tanah dan ganti rugi
tumbuhan ,atas nama 1.Tattu 2.PT,Integra Mining Nusantara, diberi
tanda P-15 (sebagai bukti perbandingan terhadap bukti P-5) ;



15. Foto copy SPPT PBB atas nama Lai' Pinta No.
73.18.091.012.000.1526.7 Tahun 2008 terletak di Dulang Sangkaropi
Sa'dan, diberi tanda P-16 (sebagai bukti perbandingan terhadap bukti
P-2,P-3,P-11,P-12 dan P-13) ; -----

16. Foto copy SPPT PBB atas nama Lai' Pinta No.
73.18.091.012.000.1526.7 Tahun
2007 terletak di Dulang Sangkaropi Sa'dan, diberi tanda P-17 (sebagai
bukti perbandingan terhadap bukti P-2,P-3,P-11,P-12 dan P-13) ;

17. Foto copy SPPT PBB atas nama Lai' Pinta No.
73.18.091.012.000.1526.7 Tahun 2006 terletak di Dulang Sangropi
Sa'dan, diberi tanda P-18 (sebagai bukti perbandingan terhadap bukti
P-2,P-3,P-11,P-12 dan P-13) ; -----

18. Foto copy dari foto copy Surat pernyataan kepemilikan tanggal 3
Oktober 2007, diberi tanda
P-19 ;-----

Menimbang bahwa, bukti surat tersebut telah diberi materai
secukupnya

dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka
persidangan kecuali bukti surat P-7, P-8 dan P-19 yang tidak ditunjukkan
aslinya sedangkan bukti P-10 dicabut kembali oleh kuasa Penggugat dari
bukti surat
tersebut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana
diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan,



yakni :

1. **Saksi MARTHEN BELA'**, memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat II dan III, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu adalah masalah tanda tangan saksi yang ada di Berita Acara kontrak tanah di wilayah Lembang Sangkaropi dan tanda tangan saksi di notaris ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-4 tentang tanda tangan saksi dan membenarkannya dan saksi menandatangani surat tersebut pada waktu saksi sebagai kepala lembang ;
- Bahwa yang termuat dalam surat tersebut adalah masalah ganti rugi tanah dan tanaman selama masa kontrak ;
- Bahwa pada waktu itu Goli hadir dan ia mewakili keluarganya sebanyak 17 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Goli waktu datang membawa surat untuk ditanda tangani yaitu menurut Goli bahwa itu sudah ada kesepakatan keluarga untuk diwakili Goli mengurus kontrak tanah dan ganti rugi tanaman ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa mereka membuat surat perjanjian ; -----
- Bahwa saksi hadir di Notaris pada waktu pembuatan surat perjanjian dan diperlihatkan bukti surat P-5 saksi membenarkannya ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah masih ada surat lain selain surat tanda tangan yang saksi tanda tangani di Notaris ; -----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-6 dan dibenarkan bahwa surat itulah yang sudah ditanda tangani para pihak baru datang diantar Goli ; -----

- Bahwa saksi tidak sempat membaca surat yang saksi tanda tangani pada waktu itu dan surat tersebut ditanda tangani antara bulan Juni-Juli tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pembayaran ganti rugi begitupula luas tanah yang dikontrakkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembuatan surat kontrak tidak ada pihak yang keberatan ;

- Bahwa pada waktu itu Pak Kondorura datang di kantor kecamatan memperkenalkan diri kepada Pak Camat dan Pak Camat memperkenalkan Goli kepada saksi bahwa ini ada tanah di wilayah lembang saya untuk dikontrak oleh Pak Kondorura kepada Goli dan itu kepentingan masyarakat kita sendiri ; -----
- Bahwa kesepakatan kontrak itu hanya 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa kesepakatan kontrak yang saksi tanda tangani adalah antara Goli dengan Pak Kondorura ;

- Bahwa yang saksi tahu hanya ada satu perusahaan di Sangkaropi yaitu PT. Integra Mining Nusantara;

- Bahwa yang datang di Notaris pada waktu itu yang saksi kenal adalah Pak Goli, Palentek, sebagai tokoh masyarakat dan Massolo sebagai Kepala Dusun Sangkaropi dan Joni ;

- Bahwa bagian pemasaran yang saksi tahu adalah Pak Kondorura dan saksi tidak tahu perusahaan PT.Toraja Mining berkedudukan dimana ;

- Bahwa saksi tidak kenal Tongkonan Bobonglangi';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kontrak yang dulu itu beralih kepada perusahaan lain ;

-

- Bahwa pada waktu di Notaris Pak Kondorura bertindak sebagai kuasa dari PT. Integra Mining Nusantara ;

- Bahwa saksi pernah dengar nama Tongkonan Tinumbu dan itu dekat dengan kantor lembang Sangkaropi dan tongkonan Mendoe dekat dengan gereja di Palato sedangkan tongkonan Kasinggiran itu pernah saksi dengar namun saksi tidak tahu ada dimana tempatnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi SUMULE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI, memiliki hubungan keluarga jauh tidak memiliki hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa yang dipermasalahkan Goli dengan PT. Toraja Integra Mining Nusantara adalah masalah kontrak tanah dan ganti rugi tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Sangkaropi (Batu Ma'rupa), Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan , Kabupaten Toraja Utara ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau PT. Integra Mining Nusantara itu diwakili oleh Paulus Kondorura karena saksi melihat Paulus Kondorura membabat tanaman yang ada di lokasi tersebut karena lokasi tersebut akan ditambang yang akan dikontrakkan ke perusahaan ; -----
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan kontrak tanah tersebut akan tetapi yang saksi tahu dari Paulus Kondorura bahwa ia kontrak selama 3 (tiga) tahun kepada masyarakat di Sangkaropi ; -----
 - Bahwa yang kontrak hanya Paulus Kondorura sendiri dan yang saksi dengar sebanyak Rp.50.000.000,- ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikontrak adalah : -----
 - Sebelah Utara tanah Pong Ta'pa/ jalan ke tongkonan To'Bulo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur parit ;

- Sebelah Selatan Ne'Tette dan Lai' Pita ;

- Sebelah Barat dengan kebun kopi Ne' Eka ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa dan tanah tersebut bermasalah sekarang karena Paulus Kondorura lanjutkan kontraknya dan memperluas tanah yang dikontrak oleh Paulus Kondorura ke tanah masyarakat Sangkaropi tanpa sepengetahuan Pak Goli ;

- Bahwa setelah Paulus Kondorura membatat kayu yang ada di dalam lokasi sengketa kegiatan yang dilakukan di dalam adalah member tanah ;

- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa adalah berasal dari Tongkonan To'Bulo dan saksi tahu karena saksi sejak kecil tinggal di sana dan ada keturunan dari Tongkonan To'Bulo yang mengerjakan tanah sengketa adalah Lai' Dalle' ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendiri Tongkonan To'Bulo adalah Silomo, Kandeian, Lumai dan Lai' Dalle ;

- Bahwa Goli adalah keturunan dari Silomo saudara dari Amir Tuggo dan Goli adalah anak dari Lai' Ta'bi ayahnya bernama Sula ; -----
- Bahwa Yohanis Mari'pi bukan warga dari Tongkonan To' Bulo tetapi hanya istrinya yang berasal dari warga tongkonan To' Bulo ; -----
- Bahwa menurut Paulus Kondorura perjanjian kontrak tanah untuk tambang eksplorasi ;

-
- Bahwa Pither adalah cucu Lai' Dalle';

- Bahwa ayah Paulus Lele adalah bernama Sule ;

- Bahwa Yohanis Marippi adalah anak dari Lai' Suka';

- Bahwa tanah yang dikontrak Paulus Kondorura berasal dari Tongkonan To'Bulo sebelum Paulus Kondorura kontrak yang ada di dalam lokasi sengketa adalah tanaman kayu pinus, kayu uru, cemara, betung dan juga bekas sawah dan pematang milik neneknya Goli dan yang tanam tanaman tersebut di atas adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Goli saksi melihat sekitar 8 tahun yang lalu ;

- Bahwa pada waktu penandatanganan perjanjian antara Goli dengan Paulus Kondorura saksi tidak hadir ;

- Bahwa Tongkonan To'Bulo berada di sebelah barat tanah sengketa dan di atas Tongkonan To'Bulo tidak ada istilah Toparengnge' yang ada adalah Pa'dampi bernama Silomo ;

- Bahwa pernah diadakan pesta rambu solo' di Tongkonan To' Bulo antara lain yang dipesta di situ adalah Kandeian dan Lammai dan saksi lupa tahun berapa Kandeian dipestakan ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Bobonglangi' dengan Tongkonan To'Bulo ;

- Bahwa saksi tidak tahu kontrak tanah sengketa berakhir dan selain Kondorura ada perusahaan lain yang ikut kerjasama dengan Kondorura tetapi saksi tidak tahu nama perusahaan itu ; -----

- Bahwa sebelum Paulus Kondorura masuk , ada orang yang bernama Pak Bagea masuk kemudian dilanjutkan Pak Pasorong dan saat itu tidak ada masalah ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak tanah tersebut mulai dan berakhir
dan saksi tidak tahu sejak kapan Paulus Kondorura membersihkan lokasi tambang ;-----

- Bahwa yang kontrakkan tanah kepada Paulus Kondorura adalah Lai' Pita, Ne' Tette dan Goli , saksi tidak tahu hubungan antara Lai' Pita dengan Goli ; -----
- Bahwa yang membayarkan pajak tanah obyek sengketa adalah Goli hal ini saksi ketahui karena saksi biasa melihat pembayaran pajak kalau ada pesta di Sangkaropi ;

- Bahwa Tongkonan To'Bulo ada motif rumah Torajanya dan ada pula tulak sombanya dan tanduk kerbau di depan serta didepan ada lumbung ;

--
- Bahwa pematang sawah yang saksi sebutkan adalah bekas sawahnya Lai' Dalle, Kandeana, Lammai dan Silomo ;

- Bahwa Bobonglangi itu bukan nama Tongkonan akan tetapi nama orang dan saksi tahu tongkonan Sarre dan tongkonan



Mendoe sedangkan tongkonan Tinimbo ada tapi jauh dari tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tahu kontrak Goli dengan Paulus Kondorura belum berakhir karena sudah diperpanjang ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Toraja Mining pernah mengolah atau menguasai tanah sengketa atau tidak ; -----

- Bahwa Bobonglangi' mempunyai empat orang anak dan itulah yang membangun empat tongkonan yaitu Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Sarre, Tongkonan Mendoe dan masih ada satu tapi saksi lupa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu nama anak dari Bobonglangi' saksi hanya dengar bahwa Bobonglangi' itu mempunyai empat orang anak dan masing-masing mendirikan tongkonan ; -----

- Bahwa Tongkonan To'Bulo tidak bergabung menjadi lima tongkonan karena itu cucunya Bobong Langi' yang membangun ; -----

- Bahwa dari keempat keturunan anak Bobong langi' tidak ada yang membuat kontrak dengan Paulus Kondorura hanya dari Tongkonan To' Bulo ;



Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menganggapi dalam kesimpulan ;

3. **Saksi SIMURU**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I ,II, III,IV, V dan VI masih ada

hubungan keluarga tetapi sudah jauh tetapi tidak ada hubungan pekerjaan ,saksi tidak kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat II dan III saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Sangkaropi, Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan , Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah tersebut yang saksi ketahui adalah batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara dengan tanah Goli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur ada parit kecil ;-----
- Sebelah selatan dengan tanah Ne' Pinta dan Lai' Tette ;

- Sebelah barat dengan kebun Ne' Eka dan tanah To' Bulu;

- Bahwa tanah tersebut bermasalah sekarang karena tanah itu adalah tanah Goli yang dulu dikontrakkan kepada Paulus Kondorura lalu kemudian oleh Paulus Kondorura dikontrakkan lagi kepada orang lain dan saksi tidak tahu kepada siapa dikontrakkan karena saksi hanya dengar cerita dari Goli ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dikontrakkan Paulus Kondorura kepada orang lain begitupula dengan harga tanah tersebut saksi tidak tahu ;

- Bahwa yang saksi dengar dari Goli bahwa Paulus Kondorura mengontrak selama 3 tahun dan saksi tidak tahu sejak kapan dan sampai kapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikontrak ;

- Bahwa tanah yang dikontrak Paulus Kondorura tersebut digunakan untuk lokasi tambang dan saksi tidak tahu Paulus Kondorura dari PT mana ; ---

- Bahwa saksi tahu tanah yang dikontrak Paulus Kondorura karena sejak kecil tinggal di Sangkaropi dan pernah melihat Goli menggarap dan berkebun di lokasi itu ;

- Bahwa selain Goli ada orang lain yang ikut menggarap tanah tersebut adalah Lai' Rettu, Pidun dan Mukkan ;

- Bahwa hubungan antara Penggugat II sampai dengan IV dengan Goli adalah ponakan Goli karena Goli bersaudara kandung dengan orang tua Penggugat II sampai dengan IV ;

- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah dari Tongkonan To' Bulu di Sangkaropi di sebelah barat dari tanah sengketa dan para penggugat itu berasal dari tongkonan To' Bulu ;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe dan Tongkonan Buntu Kasinggiran ;

- Bahwa Tongkonan To' Induk letaknya di sekitar objek sengketa ;



- Bahwa sekarang tidak ada yang garap tanah sengketa ;

- Bahwa ada sawah di objek sengketa letaknya di bagian atas ;

- Bahwa sebelum dikontrakkan tanah tersebut digarap oleh Goli ;

- Bahwa yang membuat jalan di obyek sengketa adalah Goli dengan bantuan masyarakat Sangkaropi dan diberi makan oleh Goli ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Goli dan sebelum Goli adalah ayahnya yaitu yang bernama Silomo dan ibunya bernama Ta'bi dan tidak ada orang lain yang ikut menggarap ;

- Bahwa Silomo mempunyai empat orang anak dan saksi masih melihat Silomo menggarap tanah tersebut dengan menanam tanaman berupa bambu, betung dan cemara (buangin) ;

- Bahwa tanah yang ditempati Tongkonan To'Bulo masih merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikontrak oleh Paulus Kondorura dan tidak ada yang membatasi ;

- Bahwa tempat turbin tidak termasuk tanah yang dikontrak Paulus Kondorura ;



- Bahwa yang membatasi tanah sengketa di sebelah timur adalah
parit
kecil ;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Bobonglangi' dan itu bukan
nama orang akan tetapi nama bukit di atas sebelah timur tanah
sengketa ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Paulus Kondorura hanya kontrak tanah dan
mengenai tanaman yang ada di dalam obyek sengketa saksi tidak
tahu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pong Ta'ba yang memiliki tanah di
bagian atas yang berbatas dengan tanah sengketa ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kandeian Lammai
dan di dalam lokasi sengketa ada sawah Kandeian Lammai ;

- Bahwa hubungan Kandeian Lammai dengan Silomo adalah mereka
bersaudara kandung ;

- Bahwa di dalam obyek sengketa ada rumah yaitu rumah
saudaranya Goli bernama Lai' Dale ;

- Bahwa saksi lihat di tempat turbin ada papan proyek , tapi tidak
tahu apa yang tertulis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa yang mendoser tanah adalah Paulus Kondorura ;

-
- Bahwa di lokasi tambang ada batu galian yang saksi lihat ;

-
- Bahwa hanya Goli yang saksi lihat mengambil tanaman betung di tanah sengketa ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ganti rugi tanaman Goli dari Paulus Kondorura ;

- Bahwa yang pertama mendirikan Tongkonan To' Bulu adalah Ne' Lammai (Nenek Goli) ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Lai kawin dengan siapa dan yang saksi kenal anak pertamanya adalah Pong Dalle sedang istri Pong Dalle saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa yang saksi kenal anak Pong Dalle adalah 2 orang yaitu Lammai dan Sula ;

-
-
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan yang mengontrak tanah dan Paulus Kondorura bertindak dalam perusahaan karena saksi melihat langsung di lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat di lokasi tambang ada mobil yang datang mengangkut alat-alat berat ;

- Bahwa di lokasi sengketa masih ada sawah di dalam tetapi sudah tidak produktif akan tetapi masih ada bekas sawah tersebut di dalam ; -----
- Bahwa selain Paulus Kondorura saksi dengar ada perusahaan yang masuk akan tetapi saksi tidak tahu nama perusahaan itu ;

- Bahwa selain Goli yang kontrakkan kepada Paulus Kondorura ada juga saudara Goli ;

- Bahwa di dekat tanah sengketa ada Tongkakan To' Paken dan To' Induk ; -----
- Bahwa Guna dan Lammai berhak atas tanah obyek sengketa dan keduanya sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi kenal dengan Guna, paman dari Goli namun sekarang sudah meninggal dunia ;

- Bahwa Lammai punya anak satu yaitu Senti sedangkan Guna anaknya juga satu orang yaitu Moning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Lammai paman dari Goli sudah meninggal dua tahun lalu ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herlina Tiwa ;

- Bahwa Lai' Pinta masuk warga Tongkonan To'Bulo dan ia pernah menguasai obyek sengketa sementara hubungan antara Goli dengan Lai' Pinta adalah tantenya Goli ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lai' Pasang, Adolpina dan Andarias Sulle ; ---
- Bahwa saksi kenal dengan Arifin Mantong, Andarias Pali', Ne' Sarni atau biasa di panggil Lai' Ta'bi ;

- Bahwa isi kontrak antara Goli dengan Paulus Kondorura hanya kontrak tanah Sangkaropi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sipa' alias Injo' Tiwa dan ia berhak atas tanah obyek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Injo' Tiwa dengan Herlina Tiwa begitupula dengan Injo' Tiwa dengan Goli';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

4. Saksi INNA Alias INDO' ANA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal Tergugat I dan II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan untuk Tergugat III, saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kekeluargaan ;

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kering dan juga di dalamnya ada bekas sawah yang terletak di Batu Ma'rupa Sangkaropi, Lembang Sangkaropi Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa :

- Sebelah utara dengan parit ;

- Sebelah timur jalan yang dibuat Goli ;

- Sebelah selatan dengan Tongkonan To'Bulo ;



- Sebelah barat dengan tanah Lai' Sepe ;

- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Goli dan
sebabnya Goli menggugat karena sewa tanah tersebut Goli yang
mengambil dan sekarang sudah orang lain yang mengambil sewa
tanah tersebut ; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut Paulus Kondorura yang menggarap
dan saksi tidak tahu apakah atas nama Paulus Kondorura secara
pribadi atau atas nama orang lain ;

- Bahwa sekarang di lokasi sengketa ada kegiatan mengambil/
menggali batu dan saksi tidak tahu untuk apa batu tersebut
digali ; -----
- Bahwa yang saksi dengar bahwa yang mengambil batu di
dalamnya adalah perusahaan dan sebagai bosnya adalah Paulus
Kondorura ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya
Goli karena rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa dan
juga tanah tersebut berasal dari neneknya Goli bernama Ne'
Seba ; -----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena masih ada tanaman
betungnya di dalam dan saksi melihat Ne'Seba tinggal di dalam ;

- Bahwa saksi masih melihat Ne' Seba menanam betung tersebut
pada waktu saksi masih berumur 20 tahun dan selain bambu yang



ditanam So' Seba juga berkebun dengan menanam ubi kayu dan ubi jalar ; -----

- Bahwa saksi tahu Tongkonan So' Seba adalah di To' Bulu dan saksi tahu karena diberitahu oleh nenek saksi bahwa masih ada hubungan keluarga saksi dengan So' Seba di tongkonan lain selain itu sawah saksi berdekatan dengan Tongkonan To' Bulu /satu kampung di sana ; -----

- Bahwa setelah So' Seba meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Silomo ; -----

- Bahwa Silomo sekarang sudah meninggal dunia dan yang melanjutkan penggarapan tanah adalah anaknya yang bernama Goli dengan menanam ubi kayu dan ubi jalar ; -----

- Bahwa hubungan Goli dengan Pither dan kawan-kawan adalah sepupu satu kali karena orang tua mereka bersaudara ; -----

- Bahwa nama orang tua Pither adalah Lai' Dalle saudara kandung dengan Silomo ; -----

-

- Bahwa saksi lupa nama orang tua Amir Tuggo, nama orang tua Paulus Lele adalah Sula kakak Silomo ; -----



- Bahwa nama orang tua Yohanis Mari'pi adalah Lai' Suka adik Silomo dan Ta'bi adalah ibu kandung dari Goli yang berasal dari To' Bulu ;

- Bahwa saksi tahu yang menyewa tanah sengketa adalah Paulus kondorura dan saksi sudah lupa kapan Paulus Kondorura mulai menyewa ; -----
- Bahwa lamanya tanah tersebut dikontrak oleh Paulus Kondorura selama
3 (tiga) tahun dan saksi tahu karena saksi sering rapat di kantor
Lembang ;

- Bahwa harga kontrak tanah tersebut adalah Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) sedangkan yang bertanda tangan di dalam
kontrak tanah tersebut saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-5 ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ahli waris dari Guna, Lammai
dan Herlina Tiwa yang bertanda tangan di dalam surat kontrak ;

- Bahwa saksi kenal dengan Guna omnya Goli sedangkan Herlina
Tiwa saksi tidak kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara Lammai dengan Kandeian Lammai adalah mereka bersaudara kandung ;

- Bahwa saksi kenal dengan Lammai , kakak kandung Silomo orang tua Goli ;

- Bahwa Guna, Lammai, Herlina Tiwa tentang tanda tangan mereka dalam surat perjanjian saksi tidak tahu begitu pula dengan ahli waris dari ketiga orang orang tersebut apakah ada yang bertanda tangan dalam surat kontrak tanah, saksi tidak tahu ;

- Bahwa Guna dan Lammai sudah meninggal dunia dan saksi kenal dengan Boni yaitu saudara kandung Guna ;

- Bahwa hubungan antara Lammai dengan Kandeian Lammai adalah saudara kandung ;

- Bahwa selain Goli saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang kontrakkan tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Bobong langi' ;



- Bahwa saksi tahu Tongkonan Tinimbo adalah tongkonan saksi yang terletak di dekat kantor Lembang Sangkaropi sedang Tongkonan Mendoe terletak di Sa'dan tetapi rumah tongkonan itu sekarang sudah tidak ada di sana tinggal tempatnya saja sementara tongkonan To'duayan terletak di bagian atas $\frac{1}{2}$ km dari kantor lembang Sangkaropi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan di atas tanah sengketa apakah eksploitasi atau eksplorasi dan saksi juga tidak tahu sudah berapa lama Paulus Kondorura mengolah tanah sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak tanah sengketa adalah Goli karena saksi biasa lihat di kantor lembang kalau saksi juga membayar pajak di kantor lembang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikontrakkan kepada PAULUS KONDORURA begitu pula nama perusahaan yang kontrak ; -----
- Bahwa kegiatan pekerja Paulus Kondorura di dalam tanah sengketa adalah menggali dan mengambil batu di dalam dan saksi tidak tahu batu tersebut untuk apa ; -----
- Bahwa tanah sengketa dipermasalahkan sekarang karena saksi dengar dari cerita orang di sana bahwa karena dikontrakkan lagi



oleh Paulus Kondorura kepada orang lain ;

- Bahwa yang membangun Tongkonan To'Bulo saksi tidak tahu tetapi yang saksi tahu tongkonan itu ada tanduk kerbau dan diukir di depan rumah itu dan Lai' Pinta saksi kenal yaitu sepupu satu kali dengan Goli dan di dalam tanah sengketa ada tanahnya Lai'Pinta akan tetapi tidak digugat oleh Goli ; -----
- Bahwa di tanah sengketa ada sawahnya Lai' Dalle yang terletak di sebelah Timur tanah sengketa dan Lai' Dalle adalah saudara kandung ayah Goli ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah Lai' Dalle masuk digugat Goli karena sawah tersebut sudah tidak ada bekasnya di dalam, sudah tidak jadi sawah sekarang ;

- Bahwa sawah Lai' Dalle banyak petaknya ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lai' Tette' hanya namanya saja saksi kenal dan tanaman Lai' Tette dalam lokasi sengketa saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tanaman bambu dan betung Ne' Seba berdekatan dengan sawah Lai' Dalle ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat turbin di sana ada dibawah pinggir jalan kalau
kita ke lokasi sengketa ;

- Bahwa dari Tongkonan To' Bulu dengan tanah sengketa ada jurang
ada di tengah dekat tumbuhnya bambu betung ;

- Bahwa betul tanah sengketa ada di atas sebelah kiri jalan kalau
kita naik ke atas ;

- Bahwa saksi kenal dengan Salaga Tanah karena masih ada
hubungan keluarga dari tongkonan To'Duayan dan Tinimbo dan
setahu saksi Salaga Tanah tidak ada hak di atas tanah sengketa ;

- Bahwa kontrak Paulus Kondorura belum berakhir kurang empat
bulan lagi baru berakhir ;

- Bahwa pada waktu terjadi kontrak antara Goli dengan Paulus
Kondorura, tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa sawah Lai' Pinta masuk tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dengan Pak Salaga Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa yang dikatakan saksi sawah Lai' Pinta itu masuk digugat itu tidak benar, selebihnya sudah benar sedangkan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Akta Keputusan Rapat PT.Integra Mining Nusantara No.01, diberi tanda T/PR-1 ;
2. Foto copy Surat Akta Pendirian PT.Makale Toraja Mining No. 02, diberi tanda T/PR-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.540/102/DPE/ VI/2008 , diberi tanda T/PR-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Surat Ukur No. 01/Sangkaropi/2009, diberi tanda T/PR-4;-----
5. Foto copy Berita Acara Pertemuan / musyawarah Adat Sangkaropi tanggal 10 Juni 2009, diberi tanda T/PR-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Adat Sangkaropi
tanggal 24 Juni 2009, diberi tanda T/PR-6 ;

7. Foto copy Surat PT. Makale Toraja Mining No. 012/GM-MTM/III/2009
tanggal 23 Maret 2009, diberi tanda T/PR-7 ;

8. Foto copy Surat Keputusan No. 016/MTM-KP/TAP-DIR/VI/2008 tanggal
11 Januari 2009, diberi tanda T/
PR-8 ;-----

9. Foto copy Surat tanggal 5 September 2008, No. 05/SK-DIREKSI/
IX/2008, Perihal Pemberhentian saudara Paulus Kondorura,SE, diberi
tanda T/PR-9 ; -----

10. Foto copy Surat Pernyataan PITHER, tanggal 12 Agustus 2009,
diberi tanda T/PR-10 ;

11. Foto copy Surat Perjanjian antara Goli dengan PT. Integra Mining
Nusantara, tanggal 6 Juni 2007, diberi tanda T/PR-11 ;

12. Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa No.12, diberi tanda T/
PR-12 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai
secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di
muka persidangan, yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti
surat T/PR-3 dan T/PR-4 yang tidak ditunjukkan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni :

1. **Saksi SALAGA TANA,MA.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat I tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dengan Tergugat II dan Tergugat III saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Penggugat I s/d VI saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah lokasi tambang di Sangkaropi terletak di Sangkaropi (Batu Ma'rupa), Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan , Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa karena luas ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah dari nenek moyang Bobong Langi' yang saksi ketahui dari cerita orang tua dulu, bahwa semua lokasi Sangkaropi itu dari Bobonglangi' ;
- Bahwa Bobonglangi adalah nama orang namun saksi tidak tahu dari tongkonan mana akan tetapi yang saksi tahu adalah



Bobonglangi' mempunyai empat orang anak dan dari masing-masing anak mendirikan tongkonan di Sangkaropi yaitu Tongkonan To'Duayan, Tongkonan Buntu, Tongkonan Tinimbo dan Tongkonan Mendoe ; -----

- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Tongkonan To'Duayan kira-kira 2 km, dengan Tongkonan Buntu kira-kira 1 km, dengan Tongkonan Tinimbo kira-kira 3km dan dengan tongkonan Mendoe kira-kira 4 km ; -----
- Bahwa dari keempat Tongkonan tersebut tongkonan mendoe dan Buntu sekarang masih ada sedang tongkonan To'Duayan dan Tinimbo sudah tidak ada ;

- Bahwa saksi berasal dari Tongkonan To'Induk yang juga adalah keturunan dari Bobonglangi' sedang jaraknya sekitar 1 km ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat dari tongkonan mana dan saksi tidak pernah mendengar nama Tongkonan To'Bulo ;

- Bahwa di atas tanah sengketa ada tambang dari PT. Makale Toraja Mining dan masuk lokasi tersebut pada tahun 2009 ;

- Bahwa selain PT. Makale Toraja Mining tidak ada perusahaan lain yang masuk ;



-
-
- Bahwa yang saksi lihat yang dilakukan oleh PT.Makale Toraja Mining adalah kegiatan tambang eksploitasi ;
-

- Bahwa cara PT. Makale Toraja Mining masuk lokasi itu karena adanya perjanjian antara keluarga Bobonglangi' dengan PT. Makale Toraja Mining yang diwakili oleh Yohanis Pabisa ,Matius Palentek, JB. Rerungan dan saksi sendiri ;
-

-
- Bahwa dalam perjanjian saksi ikut bertanda tangan dimana telah diperlihatkan bukti T-5 dan T-6 dan dibenarkan oleh saksi ; -----

- Bahwa ceritanya sehingga saksi menandatangani surat perjanjian tersebut karena dipanggil oleh Kepala lembang mengadakan pertemuan di kantor Lembang menyangkut tambang eksploitasi dari PT.Makale Toraja Mining ;
-

-
- Bahwa pada waktu diadakan pertemuan disepakati kontrak 10 tahun sejak tahun 2009 karena keuntungan untuk masyarakat



setempat dan setelah kesepakatan surat perjanjian langsung
di _____ bawa
ke Notaris di Rantepao dan saksi lupa namanya untuk
membuat
surat perjanjian kontrak PT. Makale Toraja Mining dan yang
membawa adalah saksi, Yohanis Pabisa, Matius Palentek dan
JB. _____ Rerungan _____ ;

- Bahwa pada waktu di Notaris Paulus Kondorura tidak hadir
akan tetapi pada waktu pertemuan hadir ditambah dengan
satu orang dari Jakarta tetapi saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nur Haslim dan Ahmad Kala ;

- Bahwa tanah yang dikontrakkan keluarga Bobong Langi'
adalah di bagian barat di bagian atas Sangkaropi ;

- Bahwa sebelum mengadakan perjanjian kontrak dengan PT.
Makale Toraja Mining tidak ada kontrak-kontrak lainnya ;

- Bahwa setelah kontrak berjalan tidak ada pihak yang
keberatan dan saksi tidak tahu apakah PT. Makale Toraja
Mining mengontrakkan lagi kepada orang lain ;

--



- Bahwa dari kontrak itu ada uang dari PT. Makale Toraja Mining sebanyak Rp. 50.000.000,- setahun dan sudah diterima oleh Matius Palentek ; -----
- Bahwa luas lokasi dalam perjanjian adalah kira-kira 2 Ha dan dalam surat perjanjian tidak ada tongkonan To'Bulo disebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa masalah ini sampai ke Pengadilan ; -----
- Bahwa lokasi Bobonglangi itu belum dibagi dan masih merupakan milik bersama (tanah adat warga Sangkaropi) ; -----
- Bahwa Matius Palentek sebagai tokoh masyarakat di Sangkaropi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Tette karena orang di sana ,begitupula dengan Drs.Pakilaran (Camat di Sa'dan) dan Marthen Bela (Kepala Lembang) saksi kenal ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Makale sejak tahun 1968 tetapi saksi sering ke Sangkaropi karena itu kampung saksi namun saksi jarang ke lokasi tambang ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-6 kepada saksi tentang surat tersebut akan tetapi saksi menyatakan tidak tahu ; -----



- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-5 saksi menyatakan bahwa tidak dengar kalau Paulus Kondorura keberatan ;

- Bahwa pada waktu membuat surat perjanjian di Notaris tidak ada peninjauan lokasi ;

- Bahwa pada waktu saksi mewakili warga Bobonglangi ada surat untuk mewakili yaitu dari perwakilan masyarakat Sangkaropi ; -----
- Bahwa dari keempat anak Bobonglangi yang saksi kenal namanya hanya satu adalah Ne' Amping yang tiga saksi lupa ; -----
- Bahwa sebelum ada kontrak antara PT. Makale Toraja Mining saksi pernah dengar kontrak ganti rugi tanaman saja selama 2 tahun akan tetapi saksi tidak tahu kontrak itu kepada siapa ; -----
- Bahwa dalam surat perjanjian saksi tidak tahu kalau Paulus Kondorura keberatan sedang pada waktu pertemuan di kantor lembang Goli keberatan masalah sawah neneknya di bagian atas lokasi tambang ; -----
- Bahwa saksi dengar Goli mengadakan kontrak atas lokasi tambang itu sekitar bulan Oktober 2009 ;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Indo' Pita dan yang membayar pajak atas tanah objek sengketa adalah siapa-siapa yang garap itulah yang bayar pajaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa para tergugat maupun kuasa para penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MASSOLO PAMANGIN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dengan para Penggugat saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan ;

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kering namanya Batu Ma'rupa yang terletak di Sangkaropi, Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara ;



- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya namun yang saksi tahu bahwa lokasi Batu Ma'rupa adalah milik warga masyarakat Sangkaropi ; -----
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena dengar cerita turun temurun
dari nenek orang tua saksi bahwa bukit Batu Ma'rupa adalah milik Bobonglangi yang kawin dengan Bunga Bintoen melahirkan empat orang
anak yaitu : Laulung, Limbu Bumbungan, Tanalimbong, Kendek Allo
dan masing-masing dari keempat anak tersebut membangun rumah
tongkonan ;

- Bahwa Laulung membangun Tongkonan Tondok, Limbu Bumbungan membangun Tongkonan Tinimbo, Tanalimbong membangun Tongkonan Mendoe dan Kendek Allo membangun Tongkonan Buntu ; -----
- Bahwa jabatan saksi sebagai kepala Dusun di sana sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan tahun 2007 ;

- Bahwa setahu saksi Batu Ma'rupa milik Bobonglangi' bukan milik
tongkonan ;



--

- Bahwa pada tahun 1957 Tongkonan To' Bulu belum ada yang ada waktu itu masih rumah bambu kalau rumah Toraja yang ada di sana sekarang baru-baru dibangun ;

- Bahwa yang tinggal di To' Bulu waktu masih rumah bambu adalah Silomo tahun 1966 saksi masih di SMP dan yang tinggal di atas tanah tongkonan sekarang adalah Ne' Minggu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Seba tetapi itu orang Sa'dan bukan orang Sangkaropi dan Silomo itu ayahnya Goli ; -----
- Bahwa Silomo tidak pernah garap tanah sengketa yang digarap adalah di bagian barat dekat tanah To' Bulu ; -----
- Bahwa dulu tidak ada yang garap tanah sengketa karena tanaman tidak bisa tumbuh di situ ; -----
- Bahwa tidak ada ahli waris Bobonglangi yang menggarap Batu Ma'rupa akan tetapi semua warga masyarakat Sangkaropi pemilik tanah batu Ma'rupa dan sekarang dikelola oleh Paulus Kondorura ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan Paulus Kondorura di dalam tetapi yang ada adalah orang menggali batu di atas ;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah kontrak lokasi Batu Ma'rupa dari Goli kepada Paulus Kondorura ;

- Bahwa Paulus Kondorura masuk dalam lokasi Batu Ma'rupa karena izin dari pemerintah ;

--

- Bahwa saksi kenal dengan Lammai dan ia adalah pamannya Goli sedangkan Guna saksi tidak kenal hanya dengar namanya sementara dengan Herlina Tiwa dan Yohanis Mari'pi saksi tidak kenal ; -----

- Bahwa Lammai dan Goli berasal dari Tongkonan To'Bulo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Kandeian Lammai dan setahu saksi ia tidak punya tongkonan di Batu Ma'rupa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Lai' Pinta ;-----

- Bahwa selama saksi jadi kepala kampung lokasi Batu ma'rupa tidak pernah dibicarakan dan mengenai kontrak tanah saksi tidak



tahu ;

- Bahwa menurut cerita yang pertama tinggal di Batu Ma'rupa
adalah Bobonglangi ;

- Bahwa yang disebut Batu Ma'rupa hanya sebatas lokasi
tambang ; -----

- Bahwa yang saksi tahu yang kerja di Batu ma'rupa hanya
Paulus Kondorura, selain itu saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi dengar dari orang-orang di sana ganti rugi
tanaman Goli di Batu Ma'rupa ;

- Bahwa sejak kecil saksi sudah melihat Batu Ma'rupa dan
pada waktu
pertama saksi melihat belum ada tanaman didalamnya masih

belukar ;



- Bahwa saksi tahu ada PT.Makale Toraja Mining masuk mengolah dan saksi tidak tahu siapa direktornya ;

- Bahwa yang saksi dengar lokasi Batu Ma'rupa diserahkan oleh pemerintah kepada PT. Makale Toraja Mining ;

- Bahwa tanaman Goli yang diganti rugi tumbuhnya di sebelahnya Batu Ma'rupa bagian Barat dekat Tongkonan To Bulu ; -----

- Bahwa saksi pernah hadir di Notaris pada waktu pembuatan akta dan ada yang saksi tanda tangani tetapi saksi tidak baca waktu itu hanya di suruh tanda tangan saja ;

- Bahwa yang saksi ketahui hanya ganti rugi tanaman Goli ;

- Bahwa waktu di notaris ada penyerahan uang ganti rugi kepada Goli kemudian Goli memberikan kepada saksi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

-

- Bahwa pada waktu saksi ke Notaris ,Pakilaran pada waktu itu sebagai
Camat ;



- Bahwa tanda tangan saksi di surat perjanjian diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan tetapi menurut saksi isi surat perjanjian di depannya itu tidak sama / tidak sesuai waktu saksi tanda tangan di Notaris ; -----
- Bahwa yang saksi tahu hanya Goli yang mendapat ganti rugi tanaman di Batu Ma'rupa ;

- Bahwa saksi tidak melihat di Batu Ma'rupa ada papan nama perusahaan yang dipasang ;

- Bahwa Lai' Pinta dapat juga ganti rugi tetapi hanya coklatnya saja yang diganti rugi letaknya di bagian bawah lokasi tanah sengketa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa para tergugat maupun kuasa para penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan



dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi
dan mohon putusan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

DALAM **KONVENSI** ;

I. DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan para penggugat terdapat tuntutan provisi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan provisi tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipatuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan perkara pokok ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi dari para penggugat, yang menuntut pada pokoknya agar para tergugat menghentikan kegiatannya berupa kegiatan pertambangan eksploitasi di atas tanah objek sengketa karena telah membawa kerugian bagi para penggugat sambil menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara a quo ; -----



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, tuntutan provisi ini telah mengenai pokok perkara atau pokok sengketa sebab untuk membuktikan apakah perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat III yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di atas tanah objek sengketa apakah telah merugikan bagi para penggugat atau tidak baru dapat diketahui setelah pemeriksaan pokok perkara dan oleh karena itu tuntutan provisi dari para penggugat tidak sejalan dengan maksud diajukannya tuntutan provisi yaitu merupakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengatur masalah tuntutan provisi dalam yurisprudensinya sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 : -----

“Tuntutan / putusan provisionil tidak boleh mengenai pokok (sengketa) perkara (*bodem geschil*) dan jika begitu harus dinyatakan tidak diterima”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279K/Sip/1974 tanggal 5 Juli 1977 : -----

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”; -----

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan yurisprudensi di atas, cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----



II. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 1 Oktober 2009 telah mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Error In Subjecto ;

Bahwa rumusan gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II (Pimpinan atau Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara yang di Cq ke PAULUS KONDORURA, General Manager PT. Integra Mining Nusantara ..dst bertindak atas nama Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30-5-2007 No. 001-DIR/Toraja/5.07U ..dst) sangat-sangat bertentangan dengan hukum sehingga dari rumusan tersebut menunjukkan telah terjadi error in subject ;

2. Error in subjecto ;

Adalah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum rumusan gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Pimpinan PT. Makale Toraja Mining ;

3. Tidak ada kualitas hukum untuk mengikutsertakan Paulus Kondorura selaku pribadi (Tergugat III) dalam kasus aquo ;

4. Kumulasi gugatan ;



Bahwa gugatan Penggugat baik dalam gugatan provisi maupun dalam pokok perkara, maka terlihat adanya kumulasi gugatan yakni Permasalahan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II (tidak berkaitan dengan Tergugat I), sedang dalam pokok perkara menyangkut penguasaan obyek oleh Tergugat I dan III. Bahwa ditegaskan kembali PT. Makale Toraja Mining dan PT. Integra Mining Nusantara adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, keduanya memiliki akta pendirian dan keduanya pula memiliki akta kebadanhukuman dari Departemen Kehakiman ;

5. Surat kuasa ;

Surat Kuasa Para Penggugat terhadap Pengacara TIMOTIUS PAMARU', SH, dkk tidak memenuhi ketentuan hukum karena itu Surat Kuasa demikian patut dinyatakan tidak sah, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

6. Tidak jelasnya kualitas (hubungan kekeluargaan) para Penggugat selaku Tongkonan To'Bulo ;

Bahwa tidak jelas dalam gugatan Penggugat bagaimana hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat, apakah Para Penggugat bersaudara kandung atau hanya hubungan sepupu atau karena hubungan perkawinan dari Tongkonan To' Bulo ; ---

Bahwa tidak jelas pula berapa keturunan dari Tongkonan To' Bulo dan darimanakah kedudukan Para Penggugat dalam silsilah Tongkonan To' Bulo ; -----



7. Batas tanah ;

Bahwa batas tanah yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat keliru oleh karena dari keseluruhan tanah objek tambang yang akan digunakan oleh PT. Makale Toraja Mining adalah seluas $\pm 23.185 \text{ M}^2$ (bukan 3000 M^2) yang terletak di Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas : Utara Hutan Lindung, Timur Hutan Lindung, Selatan Hutan Lindung dan Ne' Te'te, Barat dengan tanah milik Y.K. MARENDENG / NE' EKA ;

8. Masih ada pihak yang mutlak diikut sertakan dalam gugatan *a quo* ;

----- Bahwa keberadaan Tergugat I di atas objek pertambangan adalah karena adanya penyerahan dari keturunan Bobonglangi' yang membentuk empat tongkonan yaitu Tongkonan Tinimbo, tongkonan Mendoe, Tongkonan To'Duayan dan Tongkonan Buntu Kasinggiran, Berita Acara Pertemuan tertanggal 24 Juni 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja tanggal 23 Juni 2009 No.540/102/DPE/VI/2008 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam repliknya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Eksepsi angka 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 dan 2 tersebut terdapat kesamaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan definisi Perseroan Terbatas yaitu :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut di atas perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum (*legal entity*) termasuk dalam subjek hukum, yang berkuasa mutlak atau *persona standi in judicio* (*full authorized*) bertindak di depan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa agar sebuah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum / *legal entity*, maka diperlukan sebuah pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [Pasal 7 ayat (4) Jo. Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas] ; --

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas, maka sebuah Perseroan Terbatas memiliki keabsahan bertindak sebagai pihak yang memiliki *persona standi in judicio*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(full authorized) di depan pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **PT. Makale Toraja Mining** dan **PT. Integra Mining Nusantara** telah berstatus badan hukum sehingga memiliki *persona standi in judicio* (full authorized) di depan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T/PR.1 Akta Otentik berupa Pernyataan Keputusan Rapat **PT. Integra Mining Nusantara** dan bukti surat T/PR.11 Akta Otentik berupa Perjanjian Kontrak Tanah dan Ganti Rugi Tumbuhan, terungkap fakta bahwa **PT. Integra Mining Nusantara** berkedudukan di Jakarta yang didirikan dengan akta tertanggal 29-9-2006 Nomor : 08 telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari keputusannya tertanggal 25-1-2007 Nomor : W7-00939 HT.01.01.-TH.2007, sedangkan dalam bukti surat T/PR-12 terungkap fakta bahwa **PT. Makale Toraja Mining** berkedudukan di Jakarta yang didirikan dengan akta tertanggal 12-12-2007 Nomor : 2 yang

anggaran dasar mana telah diubah dengan akta tertanggal 28-03-2008 Nomor : 5 dan akta tertanggal 11-06-2008 Nomor : 5 yang telah mendapat pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari keputusannya tertanggal 27-6-2008 Nomor : AHU-36337.

AH.01.01 Tahun

2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, baik **PT. Integra Mining Nusantara** maupun **PT. Makale Toraja Mining** telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (4) Jo. Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya **PT. Makale Toraja Mining** dan **PT. Integra Mining Nusantara** telah berstatus badan hukum sehingga memiliki *persona standi in judicio* (*full authorized*) di depan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana perseroan (Perseroan Terbatas) yang telah mendapat pengesahan, maka perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum [Pasal 7 ayat (4) Jo. Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas] dan secara otomatis memiliki *persona standi in judicio* (*full authorized*) di depan pengadilan, oleh karena itu apabila terjadi sengketa, maka yang dapat bertindak sebagai tergugat adalah perseroan (Perseroan Terbatas) itu sendiri sebagai subjek hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perseroan (Perseroan Terbatas) itu sebagai subjek hukum, dalam kegiatannya dijalankan oleh organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sedangkan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan



ketentuan anggaran dasar adalah direksi, selain itu Direksi juga mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan [Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas] ; -----

Menimbang, bahwa kedudukan dan kapasitas direksi mewakili di depan pengadilan bersifat demi hukum (*legally*), itu sebabnya kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatory* (*legal representative*) berdasarkan Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan perseroan (Perseroan Terbatas) di muka pengadilan telah pula diadopsi oleh beberapa putusan Mahkamah Agung RI, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1973 :

Apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 419 K/Pdt/1988 tanggal 22 Oktober 1992 :-----

Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “perjanjian” dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi), haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan ditunjukkan direktur (utama) badan hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menyebutkan dan menempatkan



Pimpinan PT.Makale Toraja Mining sebagai Tergugat I serta **Pimpinan atau Direktur Utama PT.Integra Mining Nusantara C/q PAULUS KONDORURA selaku General Manager PT. Integra Mining Nusantara** sebagai Tergugat II telah menyebabkan terjadinya *error in persona* menyangkut subjek gugatan dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), dan apabila terjadi sengketa, maka yang dapat bertindak sebagai tergugat adalah **PT.Makale Toraja Mining** dan **PT. Integra Mining Nusantara** itu sendiri sebagai subjek hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai konstruksi subjek gugatan Tergugat II dalam perkara a quo yaitu **Pimpinan atau Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara, berkedudukan di Jakarta C/q PAULUS KONDORURA selaku General Manager PT. Integra Mining Nusantara** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan dan hubungan **PAULUS KONDORURA** dengan **PT. Integra Mining Nusantara** dalam perkara a quo, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, dapat kiranya bukti surat T/PR.11 Akta Otentik berupa Perjanjian Kontrak Tanah dan Ganti Rugi Tumbuhan dijadikan sebagai rujukan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T/PR.11, telah terungkap fakta bahwa **PAULUS KONDORURA General Manager PT. Integra Mining Nusantara** bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30-5-2007 Nomor : 001-DIR/TORAJA/5.07 sebagai kuasa dari **AHMAD SADEWA** yang dalam hal ini memberikan kuasa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. Integra Mining Nusantara** memberi kuasa kepada **PAULUS KONDORURA General Manager PT. Integra Mining Nusantara** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kapasitas **PAULUS KONDORURA General Manager PT. Integra Mining Nusantara** hanyalah sebagai kuasa (penerima kuasa) dari **AHMAD SADEWA Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara**, oleh karena kapasitas **PAULUS KONDORURA** hanya sebagai kuasa, maka apa yang dilakukannya adalah hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980 tanggal 31-3-1982 telah mengatur :

Gugatan tidak dapat diterima dengan ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana dalam konstruksi subjek gugatan Tergugat II yaitu **Pimpinan atau Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara, berkedudukan di Jakarta C/q PAULUS KONDORURA selaku General Manager PT. Integra Mining Nusantara**, dan **PAULUS KONDORURA** kapasitasnya hanya sebagai kuasa telah terjadi pula *error in persona* dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karenanya berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi **angka** **3** ;

... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa demikian pula yang tertuang dalam doktrin hukum “**nemo iudex sine actoris**” yang diartikan bahwa “Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka adalah hak penggugat untuk menggugat dan mendudukkan PAULUS KONDORURA sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya dalil gugatan penggugat berkaitan dengan keikutsertaan Tergugat III dalam perkara *a quo* akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat pada angka 3 haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dengan menelaah kembali surat gugatan penggugat, bahwa para Penggugat dan Tergugat II telah terikat dalam perjanjian sebagaimana diterangkan bukti surat P.5 dan T/PR-11, sehingga posita gugatan angka 2, 3 dan 4 pada halaman 5 surat gugatan penggugat dalam perkara *a quo* telah sejalan apabila dihubungkan dengan petitum gugatan yang menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P.5 dan T/PR-11, sedangkan kumulasi gugatan yang lain adalah menyangkut permasalahan penguasaan objek oleh Tergugat I dan



Menimbang, bahwa dengan mencermati kumulasi gugatan para penggugat tersebut di atas diperoleh fakta bahwa :

- Para penggugat menggugat Tergugat II mengenai tuntutan pembatalan perjanjian ;
- Para penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat III mengenai tuntutan untuk menyerahkan tanah objek sengketa ;

Sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi tuntutan para penggugat tersebut tidak terdapat hubungan yang erat satu dengan yang lain sebagaimana layaknya syarat kumulasi gugatan, oleh karenanya dalam perkara *a quo* telah terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas, oleh karenanya eksepsi angka 4 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Eksepsi angka 5 ;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan dapat diberikan dengan cap jempol, dan surat kuasa khusus yang



demikian sah menurut hukum, namun demikian menurut putusan
Mahkamah Agung RI No. 272 K/Pdt/1983 tanggal 17-10-1985 menentukan :

Agar surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah,
harus dilegalisir serta didaftarkan menurut Ordonansi
St.1916 No. 46 ; -

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut di atas
mempertimbangkan, surat kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris atau
akta yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan
kompetensi relatif, maupun berbentuk akta di bawah tangan dengan cap
jempol dengan syarat dilegalisir serta didaftarkan menurut Ordonansi
St.1916 No. 46 ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat kuasa khusus para
penggugat kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH.,
ANTONIUS S. SAMMINE, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
tertanggal 3 Juni 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makale pada tanggal 6 Juli 2009, dibawah register No. 55/SK/I/
A/2009, diperoleh fakta : -----

- terdapat 1 (satu) orang pemberi kuasa yaitu TA'BI yang membubuhkan
cap jempol dalam surat kuasa khusus tersebut ;

- surat kuasa khusus tersebut tidak dibuat di hadapan notaris maupun
Panitera Pengadilan Negeri, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut
merupakan akta di bawah tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Juli 2009, dibawah register No. 55/SK/I/A/2009 ; -----
- surat kuasa khusus tersebut tidak dilegalisir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai surat kuasa khusus tersebut di atas dihubungkan dengan fakta berkaitan dengan surat kuasa khusus para penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2009, dari para penggugat kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH., ANTONIUS S. SAMMINE, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum tidak memenuhi syarat karena tidak dilakukan legalisasi atau dilegalisir, sehingga dengan demikian surat kuasa khusus tersebut tidak sah menurut hukum, oleh karenanya eksepsi angka 5 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Eksepsi angka 6 dan 7 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut materi tentang pokok perkara karena telah menyinggung masalah bagaimana hubungan kekeluargaan para penggugat dengan Tongkonan To'Bulo serta masalah batas tanah yang digunakan oleh PT. Makale Toraja Mining adalah seluas $\pm 23.185 \text{ M}^2$ sedangkan yang digugat penggugat hanya $\pm 3000 \text{ M}^2$ yang mana menurut Tergugat, Para Penggugat tidak punya alas hak di atas objek tambang tersebut yang dijadikan objek sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan bagaimana hubungan kekeluargaan antara para penggugat dengan Tongkonan To' Bulu dan apakah para penggugat mempunyai alas hak di atas objek tambang tersebut atau tidak, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam materi perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, apakah dapat dibuktikan mengenai hubungan kekeluargaan para penggugat dengan Tongkonan To'Bulo serta masalah batas tanah yang digunakan oleh PT. Makale Toraja Mining akan bergantung pada hasil pembuktian pokok perkara selama pemeriksaan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti surat T/PR-10 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat dimana di dalamnya menerangkan bahwa PITHER yang juga berkedudukan sebagai Penggugat II tidak pernah menggugat PT. Makale Toraja Mining maupun PT. Integra Mining Nusantara, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak menyebabkan yang bersangkutan (Penggugat II PITHER) secara otomatis keluar sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan : -----

1. Bahwa penggugat II PITHER telah menandatangani surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2009 yang memberikan kuasa TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH., ANTONIUS S. SAMMINE, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 123 Makale depan wisma Batupapan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Juli 2009, dibawah register No. 55/SK/I/A/2009 ; -----



2. Bahwa dalam bukti surat T/PR-10 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat, Penggugat II PITHER tidak menyatakan secara jelas dan tegas bahwa ia mencabut surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2009 sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka ia masih terikat dalam surat kuasa khusus tersebut dan menjadi pihak dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat II ; -----

3. Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 Februari 2010, 23 Februari 2010 dan 9 Maret 2010 telah meminta pada Kuasa para Penggugat untuk menghadirkan Pengugat II PITHER ke muka persidangan untuk diminta penjelasan sehubungan dengan bukti surat T/PR-10 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengugat II PITHER tetap menjadi pihak dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat II ; -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi pada angka 6 dan 7 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Eksepsi **angka** **8** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 112-113 menyebutkan bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;

- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ; -----

Menimbang, bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum :

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil ;

- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk* *verklaard*).

Menimbang, bahwa adalah hak penggugat untuk menentukan atau mendudukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak dalam perkara termasuk pula di dalamnya baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305.K/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1971, yaitu :

... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa demikian pula yang tertuang dalam doktrin hukum "***nemo iudex sine actor***" yang diartikan bahwa "Inisiatif untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan” ;

Menimbang, bahwa meskipun hak penggugat untuk menentukan atau mendudukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak dalam perkara termasuk

pula di dalamnya baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, namun demikian hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari posita dan petitum dalam surat gugatan

itu sendiri, artinya bahwa apakah perlu tidaknya seseorang menjadi pihak dalam gugatan tersebut sangat bergantung pada posita dan petitum surat gugatan

a quo ;

-

Menimbang, bahwa dengan mencermati kembali dimana para penggugat mendudukan Tergugat I dalam perkara a quo dimana dasar mendudukannya sebagai Tergugat I telah terurai dalam posita gugatan para penggugat dalam angka 6 perkara a quo, hal mana telah sejalan apabila dihubungkan dengan petitum gugatan yang menuntut penyerahan kembali tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa perolehan dan keberadaannya di atas tanah tersebut adalah sah karena mendapatkan hak pengelolaan dari keturunan Bobong Langi’ yang membentuk 4 Tongkonan yakni Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan To'duayan dan Tongkonan Buntu Kasinggiran ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan, dapatlah kiranya bukti surat T/PR-12 dijadikan sebagai rujukan mengenai hubungan hukum antara Tergugat I dengan keturunan Bobong Langi' yang membentuk 4 Tongkonan yakni Tongkonan Tinimbo, Tongkonan Mendoe, Tongkonan To'duayan dan Tongkonan Buntu Kasinggiran ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T/PR-12 telah diperoleh fakta bahwa **YOHANIS PABISA, BA., MATHEUS PALENTEK, SALAGA TANA, BA., JOHANIS BARU RERUNGAN, DANIEL BELA, SINGKANG, BENYAMIN MALLUKA, DOLLA PAGEWANG, YOHANA SANDE PAMANGIN, YULIANA TANA, SAREBA, YUSUF SUMBUNG, TIMBA PALUNG, MATIUS SAMPEWAI, YUSUF TANA, TONNO' PAMANGIN** selaku pihak yang mewakili keluarga Bobonglangi sebagai pemilik sebidang tanah/lahan dengan luas 23.185 M² yang terletak di Lembang Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Tana Toraja (sekarang Toraja Utara) telah menyewakan lahan tersebut kepada PT. Makale Toraja Mining ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terungkap bahwa Tergugat I yaitu PT. Makale Toraja Mining hanyalah sebagai pihak pemegang sewa (penyewa) tanah/lahan yang disebutkan di atas, sedangkan pemilik tanah/lahan tersebut adalah keluarga Bobonglangi yang diwakili oleh **YOHANIS PABISA, BA., MATHEUS PALENTEK, SALAGA TANA, BA., JOHANIS BARU RERUNGAN, DANIEL BELA, SINGKANG, BENYAMIN MALLUKA, DOLLA PAGEWANG, YOHANA SANDE PAMANGIN, YULIANA TANA, SAREBA, YUSUF**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBUNG, TIMBA PALUNG, MATIUS SAMPEWAI, YUSUF TANA, TONNO'
PAMANGIN ; -----

Menimbang, bahwa perlunya ikut dilibatkan atau digugat keluarga Bobonglangi sebagaimana yang telah dikuasakan kepada mereka yang disebut di atas adalah karena keluarga Bobonglangi adalah pemilik tanah/ lahan yang disewa oleh PT. Makale Toraja Mining juga menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, selain itu pula keterlibatan keluarga Bobonglangi dalam perkara *a quo* menyangkut pembuktian mengenai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut serta melindungi hak maupun kepentingan dari yang secara nyata menguasai untuk mempertahankan hak-haknya di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain kurang pihak dalam gugatan para penggugat terhadap Tergugat I, **Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan para penggugat terhadap Tergugat II juga kurang pihak** dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang sah sebagai pihak penggugat dan tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, patokan tersebut sesuai dengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yaitu :

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” ;

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga ;

Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdara tersebut didalamnya terkandung prinsip *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain, oleh karenanya yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud, hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30-11-1993, yaitu : -----

Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan
Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada
mereka ; -----

Menimbang, bahwa dengan kembali mencermati surat gugatan
penggugat, bahwa para Penggugat dan Tergugat II telah terikat dalam
perjanjian

sebagaimana diterangkan bukti surat P.5 dan T/PR-11, sehingga posita
gugatan angka 2, 3 dan 4 pada halaman 5 surat gugatan penggugat dalam
perkara

a quo telah sejalan apabila dihubungkan dengan petitum gugatan yang
menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti surat

P.5 dan T/PR-11 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 dan T/PR-11, telah diperoleh
fakta bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah **GOLI,
GUNA, PITHER, AMIR TUGGO, PAULUS LELE, HERLINA TIWA,
YOHANES MARIPPI, LAMMAI, TA'BI** dan **PT. Integra Mining
Nusantara** ; -----



Menimbang, bahwa sementara dalam surat gugatan, yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* sebagai penggugat adalah **GOLI alias PAPA MEGA, PITHER, AMIR TUGGO, PAULUS LELE, YOHANIS MARIPPI, TA'BI**, sedangkan sebagai tergugat **PT. Integra Mining Nusantara**, sehingga masih terdapat pihak yang langsung terlibat menjadi pihak dalam perjanjian yang diterangkan dalam bukti surat P.5 dan T/PR-11 namun tidak ikut menggugat atau berkedudukan sebagai penggugat maupun digugat atau berkedudukan sebagai tergugat, yaitu **GUNA, HERLINA TIWA dan LAMMAI**, padahal ketiga orang tersebut terlibat sebagai pihak dalam perjanjian serta ikut menandatangani perjanjian dimaksud ;

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litisconsortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat, hal mana sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 , yaitu :

Karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi angka 8 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula *persona legal standi in judicio*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLI alias PAPA MEGA sebagai Penggugat I dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 terungkap fakta bahwa GOLI adalah penerima kuasa dari GUNA, PITHER, AMIR TUGGO, PAULUS LELE, HERLINA TIWA', YOHANES MARIPPI, LAMMAI dan TA'BI selaku pemberi kuasa dalam hal proses pengurusan kontrak tanah tongkonan selama 3 (tiga)

tahun dan ganti rugi tumbuhan, sedangkan dari bukti surat P.5 dan T/PR-11 terungkap pula fakta bahwa dalam perjanjian kontrak tanah dan ganti rugi tumbuhan antara GOLI dengan PT. Integra Mining Nusantara, berdasarkan Surat Berita Acara Persetujuan Penerimaan Dana Kontrak Tanah Dan Ganti Rugi Tumbuhan yang dibuat di bawah tangan tertanggal 1-6-2007 GOLI bertindak sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama GUNA, PITHER, AMIR TUGGO, PAULUS LELE, HERLINA TIWA', YOHANES MARIPPI, LAMMAI dan TA'BI ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa GOLI yang juga menjadi Penggugat I dalam perkara *a quo* hanya sebagai kuasa atau penerima kuasa dalam melakukan perjanjian dengan PT. Integra Mining Nusantara, sehingga selanjutnya timbul pertanyaan apakah GOLI yang bertindak sebagai kuasa dalam perjanjian dengan PT. Integra Mining Nusantara dapat bertindak pula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* ? ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, GOLI alias PAPA MEGA tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah kuasa dari GUNA, PITHER, AMIR TUGGO, PAULUS LELE, HARLINA TIWA', YOHANES MARIPPI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMMAI dan TA'BI untuk mengajukan gugatan kepada PT. Integra Mining Nusantara dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa GOLI alias PAPA MEGA tidak memiliki *persona standi in judicio* sebagai penggugat dalam perkara *a quo*, karena gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu sehingga orang itu tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selain itu juga gugatan para penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* karena GOLI alias PAPA MEGA (Penggugat I) tidak memiliki *persona standi in judicio* sebagai penggugat dalam perkara *a quo* ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan para Penggugat konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka yang menjadi pokok perkara Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Konvensi dari para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI ;

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi, para tergugat rekonvensi / para penggugat konvensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

-
1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sangat kabur dan tidak jelas mengenai tanah mana yang disebut Penggugat sebagai tanah Tongkonan Bobong Langi dan ternyata Tongkonan Bobong Langi bukanlah pihak dalam perkara ini dan tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang ngawur, mengada-ada tanpa ada alasan dan dasar hukumnya, serta sangat kabur, dan dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
 2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sangat kabur dan tidak jelas, serta tidak dirinci tentang kerugian yang diderita Tergugat II, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat



gugatan tentang ganti rugi, karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak tanah mana yang disebut sebagai tanah Tongkonan Bobong Langi dan keterlibatan Tongkonan Bobong Langi dalam perkara *a quo* yang didalilkan tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa, maka dalil-dalil tersebut akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, apakah dapat dibuktikan atau tidaknya dalil tersebut akan bergantung pada hasil pembuktian pokok perkara selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi sangat kabur dan tidak jelas, serta tidak dirinci tentang kerugian yang diderita Tergugat II, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam materi perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, apakah beralasan atau tidak untuk dikabulkan gugatan ganti rugi akan bergantung pada hasil pembuktian pokok perkara selama pemeriksaan persidangan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut

di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1527K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 :-----

"Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima , maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa /diputus " ;-----

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika halaman 476 menerangkan :



"Dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan reconvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil (error in personal, obscur libel, tidak berwenang mengadili dan sebagainya) maka dalam kasus seperti ini : -----

- Putusan reconvensi mengikuti putusan konvensi ; -----*
- Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima"-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik materi gugatan konvensi maupun materi gugatan reconvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat hubungan yang erat dalam materi gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi, yaitu materi pokok gugatan konvensi adalah menyangkut objek sengketa didalilkan milik Para Penggugat Konvensi yang diperoleh dari Tongkonan To'Bulo yang telah disewakan kepada Penggugat II Reconvensi / Tergugat II Konvensi dimana Penggugat II Reconvensi / Tergugat II Konvensi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai harga sewa kontrak tanah dan ganti rugi tumbuhan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P.5 dan T/PR-11, sedangkan dalam materi gugatan reconvensi, Para Penggugat Reconvensi / Para Tergugat Konvensi dalam materi gugatannya menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,- karena sebagai pihak yang tidak berhak menerimanya karena bukan merupakan keturunan dari Bobong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langi

;

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi kedua gugatan tersebut di atas, antara gugatan konvensi dan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan yang erat antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi karena penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- oleh Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagai harga sewa kontrak tanah dan ganti rugi tumbuhan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipisahkan dari penyerahan objek sengketa dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P.5 dan T/PR-11 ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pendapat sarjana serta yurisprudensi tersebut di atas, oleh karena materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara dalam gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Konvensi, gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan dalam Rekonvensi, gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan demikian pihak penggugat-penggugat konvensi berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ; -----

Mengingat akan ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin dan peraturan lain yang bersangkutan ;

----- **MENGADILI :**

DALAM **KONVENSI**

I. DALAM PROVISI ;

Menolak provisi para penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM

REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III
Rekonvensi tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 oleh
kami **AGUS AKHYUDI, SH., MH.**, Selaku Ketua Majelis, **DJULITA TANDI
MASSORA, SH.** dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MARKUS KOTTE'** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .-----

TTD
HAKIM ANGGOTA

TTD
HAKIM KETUA

TTD
DJULITA TANDI MASSORA, S.H.

AGUS AKHYUDI, SH., MH.

SUTISNA SAWATI, S.H.

TTD
PANITERA PENGGANTI

MARKUS KOTTE'

Rincian Biaya

1. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 730.000,-
3. _____

Redaksi / Meterai : Rp. 11.000,-

J u m l a h : Rp. 771.000,-
Terbilang (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).